

**PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

oleh:

Auliya' Nurrohmah

18230040



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

oleh:

Auliya' Nurrohmah

**18230040**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Demi kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan gagal demi hukum.

Malang, 15 Juni 2022  
Penulis,



Auliya' Nurrohmah  
NIM. 18230040

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Auliya' Nurrohmah, NIM 18230040, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Juni 2022

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing



Musleh Harry, S. H., M. Hum.  
NIP. 196807101999031002



Musleh Harry, S. H., M. Hum.  
NIP. 196807101999031002

## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

### BUKTI KONSULTASI


Nama : Auliya' Nurrohmah  
NIM : 18230040  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, SH, M.Hum.  
Judul Skripsi : "PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)"

| No | Hari/Tanggal         | Materi Konsultasi  | Paraf |
|----|----------------------|--------------------|-------|
| 1  | Jumat, 8 April 2022  | Konsultasi BAB I   |       |
| 2  | Rabu, 13 April 2022  | Revisi Bab 1       |       |
| 3  | Kamis, 14 April 2022 | Konsultasi Bab II  |       |
| 4  | Senin, 18 April 2022 | Revisi Bab II      |       |
| 5  | Rabu, 20 April 2022  | Konsultasi Bab III |       |
| 6  | Jumat, 22 April 2022 | Revisi Bab III     |       |
| 7  | Rabu, 25 Mei 2022    | Konsultasi Bab IV  |       |
| 8  | Kamis, 26 Mei 2022   | Revisi Bab IV      |       |
| 9  | Jumat, 27 Mei 2022   | Konsultasi Bab V   |       |
| 10 | Jumat, 27 Mei 2022   | ACC                |       |

Malang, 27 Mei .....2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

  
Musleh Herry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari; Auliya' Nurrohmah, NIM: 18230040 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)**

Telah Dinyatakan Lulus Dengan Nilai:

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.  
NIP. 198110082015032002

()  
Ketua

2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

()  
Penguji Utama

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

()  
Sekretaris Penguji

Malang, 18 Oktober 2022

Dekan,

()  
Dr. Sudirman, M. A.  
NIP. 197708222005011003



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S. Ar-Ra’d ayat 11)

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah, pemelihara seluruh alam yang telah menerangi hati hambanya yang telah taqwa dengan nur (cahaya) yang mendekatkan kepadanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul,

### **PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)**

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Rasul yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, S. H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Herry, S. H., M. Hum, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Nur Jannani, S. HI., M. H., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua saya tercinta, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ungkapan terima kasih atas pengorbanan serta doa-doa mereka yang

senantiasa mengiringi perjalanan penulis dalam menempuh perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Kepada Bapak Helmi Tri Pamungkas, Bapak Aji Abdul Mujib, dan masyarakat Desa Lampah yang telah bersedia membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga niat baik kalian diberikan balasan oleh Allah SWT.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 Mei 2022

Penulis,



Auliya' Nurrohmah

NIM 18230040

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama               |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب          | Ba   | B                  | Be                 |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ت | Ta   | T  | Te                         |
| ث | S a  | S  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج | Jim  | J  | Je                         |
| ح | H{a  | H{ | Ha (dengan titik di atas)  |
| خ | Kha  | Kh | Ka dan Ha                  |
| د | Dal  | D  | De                         |
| ذ | Z al | Z  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra   | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye                  |
| ص | S{ad | S{ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | D}ad | D{ | De (dengan titik di bawah) |

|       |        |    |                                |
|-------|--------|----|--------------------------------|
|       |        |    | di bawah)                      |
| ط     | T{a    | T{ | Te (dengan titik<br>di bawah)  |
| ظ     | Z}a    | Z{ | Zet (dengan titik<br>di bawah) |
| ‘ Ain | ع      | ‘  | apostrof terbalik              |
| غ     | Gain   | G  | Ge                             |
| ف     | Fa     | F  | Ef                             |
| ق     | Qaf    | Q  | Qi                             |
| ك     | Kaf    | K  | Ka                             |
| ل     | Lam    | L  | El                             |
| م     | Mim    | M  | Em                             |
| ن     | Nun    | N  | En                             |
| و     | Waw    | W  | We                             |
| هـ    | Ha     | H  | Ha                             |
| ء/أ   | Hamzah | ’  | Apostrof                       |



### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “ Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....               | 1     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ..... | ii    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....         | iii   |
| <b>BUKTI KONSULTASI</b> .....            | iv    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....          | v     |
| <b>MOTTO</b> .....                       | vi    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | vii   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....       | x     |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | xvi   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | xviii |
| <b>BAB I</b> .....                       | 1     |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                 | 1     |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....           | 1     |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....          | 8     |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....        | 8     |
| <b>D. Manfaat Penelitian</b> .....       | 9     |
| <b>E. Definisi Operasional</b> .....     | 9     |
| <b>BAB II</b> .....                      | 11    |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....            | 11    |
| <b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....     | 11    |
| <b>B. Kerangka Teoritis</b> .....        | 21    |
| <b>BAB III</b> .....                     | 43    |
| <b>METODE PENELITIAN</b> .....           | 43    |
| <b>A. Jenis Penelitian</b> .....         | 43    |
| <b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....    | 43    |
| <b>C. Lokasi Penelitian</b> .....        | 44    |
| <b>D. Sumber-Sumber Data</b> .....       | 44    |

|   |           |
|---|-----------|
| E. Metode Pengumpulan Data.....   | 45        |
| F. Metode Pengolahan Data.....  | 46        |
| G. Pengecekan Keabsahan Data.....   | 47        |
| <b>BAB IV.....</b>  | <b>50</b> |
| <b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>50</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....   | 50        |
| B. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Lampah.....   | 51        |
| 1. Penetapan Lokasi.....  | 51        |
| 2. Pembentukan Panitia Ajudikasi.....   | 53        |
| 3. Penyuluhan.....  | 56        |
| 4. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis.....   | 57        |
| 5. Pemeriksaan Tanah.....   | 62        |
| 6. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis.....  | 62        |
| 7. Pembukuan Hak Atas Tanah dan Penerbitan Sertifikat.....  | 63        |
| 8. Penyerahan Sertifikat.....   | 64        |
| C. Pandangan Masyarakat dan Pemerintah Desa Lampah tentang Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program PTSL di Desa Lampah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah..... | 65        |
| D. Hambatan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....  | 83        |
| E. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kegiatan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program PTSL di Desa Lampah.....  | 86        |
| <b>BAB V.....</b>   | <b>91</b> |
| <b>PENUTUPAN.....</b>   | <b>91</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 91        |
| B. Saran.....   | 92        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>93</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>   | <b>95</b> |

## ABSTRAK

Auliya' Nurrohmah, 18230040, **Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)**  
Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Harry, S. H., M. Hum.

---

Kata kunci: Hak Milik Atas Tanah, Pandangan Masyarakat, Pendaftaran Tanah

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian disingkat PTSL adalah program yang diadakan oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat yang memegang hak atas tanah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah mereka dengan memberikan bukti yang sah berupa sertifikat tanah. Adapun ketentuan yang mengatur tentang program PTSL yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Desa Lampah merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program PTSL dengan luas wilayah 4,67 ha. Namun, pelaksanaan program PTSL di Desa Lampah mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar.

Peneliti akan membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat dan pemerintah Desa Lampah mengenai program PTSL di Desa Lampah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan apa saja hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program PTSL di Desa Lampah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan lokasi yang digunakan adalah Desa Lampah. Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara untuk keperluan data primer, sedangkan untuk data sekunder akan diperoleh dari buku, jurnal, artikel, undang-undang mengenai pendaftaran tanah, dan hasil penelitian. Metode pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih banyak masyarakat Desa Lampah yang tidak mengikuti kegiatan tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program PTSL, biaya yang ditanggung sendiri cukup mahal, dan pemecahan tanah gabung yang rumit. Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program PTSL di Desa Lampah yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program PTSL, beberapa masyarakat memiliki tingkat ekonomi rendah, dan masyarakat enggan untuk melakukan pemecahan tanah gabung sehingga upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi ulang. Tujuan pemerintah melalui dari program PTSL telah sesuai dengan maqashid syariah.

## ABSTRACT

Auliya' Nurrohmah, 18230040, **Registration of Ownership Rights on Land Through a Complete Systematic Land Registration Program with a Maqashid Sharia Perspective (Study in Lampah Village Kedamean District Gresik Regency)**, Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Musleh Harry, S. H., M. Hum.

---

Keywords: Ownership Rights on Land, Community Sight, Land Registration

The Complete Systematic Land Registration Program, which is concised as PTSL, is a program held by the government with the aim that people who hold land rights get legal certainty and legal protection regarding their land rights by providing legal evidence in the form of land certificates. The regulation organizing the PTSL program is Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. Lampah Village is one of the villages in Kedamean District, Gresik Regency which was chosen as the location for the PTSL program which has an area of 4.67 ha. However, the implementation of the PTSL program in Lampah Village encountered several obstacles which caused many land fields to be unregistered.

This research will discuss about how the views of the community and the government of Lampah Village regarding the PTSL program in Lampah Village based on Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration and what were the obstacles that occurred during the implementation of the PTSL program in Lampah Village.

The type of this research is empirical juridical and conducted in Lampah Village. The process of collecting the necessary data will be carried out through interviews with several sources for primary data purposes, while for secondary data will be obtained from books, journals, articles, laws regarding land registration, and research results.

The results of the research are that the registration of land ownership rights through the PTSL program has been carried out in accordance with applicable regulations. However, there are still many people in Lampah Village who do not participate in these activities due to a lack of public understanding of the PTSL program, the costs themselves are quite expensive, and the splitting of the merged land is complicated. Some obstacles that occurred during the implementation of the PTSL program in Lampah Village were the lack of public understanding about the PTSL program, some people had low economic levels, and the community was reluctant to solve the merged land so that the government's effort to overcome this problem was to re-socialize them. The government's goals through the PTSL program are in accordance with maqashid sharia.

## مستخلص البحث

أولياء نور رحمة، 18230040- تسجيل حقوق الأراضي من خلال برنامج تسجيل الأراضي المنهجي الكامل بمنظور- مقاصد الشريعة (دراسة في لانفاة، كادميان، غارسيك). البحث الجامعي، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصليح هاري الماجستير.

### الكلمات الإشارية: ملكية الارض، الرأي العام، تسجيل الأراضي

برنامج تسجيل الأراضي المنهجي الكامل والذي يتم اختصاره بعد ذلك باسم *PTSL*، هو برنامج تعقده الحكومة بهدف أن يحصل الأشخاص الذين يمتلكون حقوق الأرض على اليقين القانوني والحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم في الأرض من خلال تقديم أدلة قانونية في شكل شهادات ملكية. فيما يتعلق بالأحكام التي تحكم برنامج *PTSL*، وهي لائحة وزير- التخطيط الزراعي والمكاني / رئيس الوكالة الوطنية للأراضي رقم 6 لعام 2018 بشأن التسجيل المنهجي الكامل للأراضي. قرية لانفاة هي إحدى القرى في منطقة كادميان في غارسيك والتي تم اختيارها كموقع لبرنامج *PTSL* الذي تبلغ مساحته 4.67 هكتار. ومع ذلك، واجه تنفيذ برنامج *PTSL* في قرية لانفاة عدة عقبات تسببت في عدم تسجيل العديد من قطع الأراضي.

ستناقش الباحثة آراء المجتمع وحكومة قرية لانفاة فيما يتعلق ببرنامج *PTSL* في قرية لانفاة بناءً على اللائحة الحكومية رقم 24 لعام 1997 بشأن تسجيل الأراضي وما هي العقبات التي تحدث أثناء تنفيذ برنامج *PTSL* في قرية لانفاة.

نوع البحث المستخدم تجريبي اجتماعي والموقع المستخدم هو قرية لانفاة. سنتم عملية جمع البيانات اللازمة من خلال مقابلات مع عدة مصادر- لأغراض البيانات الأولية، بينما سيتم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والمقالات والقوانين المتعلقة بتسجيل الأراضي ونتائج البحث.

نتائج البحث التي تم إجراؤها هي أن حكومة مقاطعة غارسيك قد نفذت أنشطة تسجيل ملكية الأراضي من خلال *PTSL* في عدة قرى في منطقة كادميان، وقرية لانفاة هي إحدى القرى المختارة للمشاركة في البرنامج. الضباط المشار إليهم في هذه الحالة هم لجنة التحكيم، وقد نفذوا البرنامج وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القرويين اللانفاة الذين لا يشاركون في هذه الأنشطة بسبب عدم فهم المجتمع لأنشطة *PTSL* وفوائد شهادات الأراضي حتى الآن ليس لديهم شهادات لأراضيهم. جهد الحكومة للتغلب على هذه المشكلة هو إجراء إعادة التنشئة الاجتماعية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah dalam definisi ruang lingkup agraria adalah bagian dari bumi yang terletak pada lapisan permukaan bumi.<sup>1</sup> Tanah merupakan satu dari sumber daya alam yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan hidup manusia karena dari berbagai macam sumber daya alam yang tersimpan di dalam sana yang penggunaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga kelestarian tanah harus dijaga.<sup>2</sup> Negara berkuasa atas bumi dan segala isinya seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk sumber daya alam yang terdapat dalam tanah dikuasai oleh negara. Tugas dan wewenang negara dalam hal ini adalah mengatur dan menyelenggarakan pemanfaatan semua nilai yang terdapat dalam tanah sebagai upaya menyelenggarakan tata tanah yang adil dan berwawasan kesejahteraan.

Dalam bidang agraria, tanah memegang peranan penting dalam pembangunan nasional sehingga kepastian hukum perlu diberikan atas kepemilikan dan penguasaan tanah bagi masyarakat<sup>3</sup> berupa kepastian hak

---

<sup>1</sup> Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Graphic, 2007) h. 9

<sup>2</sup> Achmad Rubaie, UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Malang: Bayumedia, 2007) h. 1

<sup>3</sup> Urip Santoso, Studi Komprehensif Hukum Agraria (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) h. 282

atas tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>4</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan bahwa:

*“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”<sup>5</sup>*

Dalam hal ini peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah berpedoman pada peraturan tersebut dengan tujuan untuk memberi jaminan atas kepastian hukum di semua wilayah Republik Indonesia.<sup>6</sup> Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang kegiatannya meliputi pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah, serta pemeliharaan data tersebut dan juga pemberian sertifikat bukti hak atas bidang-bidang tanah yang telah memiliki hak.<sup>7</sup>

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 diarahkan kepada pemerintah agar kegiatan pendaftaran tanah diselenggarakan di semua wilayah Republik Indonesia. Pihak-pihak

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2008)h. 582

<sup>5</sup>Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

<sup>6</sup> Supriadi.Hukum Agraria, hal. 153

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

yang memiliki hak atas tanah yang bersangkutan memiliki hak untuk mendaftarkan tanah mereka agar mendapatkan surat bukti yang merupakan alat bukti kuat atas hak milik seseorang.<sup>8</sup> Pasal di atas menjelaskan sebuah pendaftaran tanah yang bersifat *recht cadaster* yang kegiatannya meliputi:

1. Pendaftaran tanah, pembuatan peta dan pembukuan
2. Pendaftaran hak milik atas tanah dan pengalihan hak
3. Memberikan bukti hak<sup>9</sup>

Tujuan dari pendaftaran tanah *recht cadaster* adalah agar pemegang hak milik atas tanah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan alat bukti yang kuat dan sah setelah dilakukannya proses pendaftaran tanah berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang di dalamnya terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur.<sup>10</sup> Terdapat beberapa fungsi sertifikat tanah yang tidak dapat tergantikan oleh lain hal, antara lain sebagai alat bukti yang kuat, mampu memberikan rasa aman dan rasa percaya bagi bank/kreditur agar mereka bersedia memfasilitasi pinjaman sejumlah uang pada pemegang hak atas tanah, dan mempunyai bukti bahwa pemilik hak itu telah terdaftar di kantor pertanahan.

---

<sup>8</sup> Yusnita Rachma, 'Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran', *Sedang*, no. 4 (2019):519-529<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3064>

<sup>9</sup> AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990)h. 8

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Pengalihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Graphic, 2014)h. 122

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara bersamaan yang mencakup objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam sebuah wilayah desa/kelurahan atau setingkatnya dan juga pembuatan peta semua objek pendaftaran tanah terdaftar dalam rangka pengumpulan data dan penyediaan informasi lengkap mengenai bidang tanah. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait upaya sertifikasi tanah massal melalui program PTSL. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dijelaskan bahwa:

*“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kali secara serentak untuk semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu wilayah yang meliputi desa/kelurahan atau nama lainnya, yang kegiatannya meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran.”<sup>11</sup>*

Program ini memerlukan keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaannya agar dapat melaksanakan percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah secara pasti, aman, dan mudah.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Desa Lampah memiliki luas 4, 76 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 3.968 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Lampah menggantungkan kebutuhan hidupnya pada hasil pertanian dan perkebunan. Untuk menjaga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Lampah, peran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai bagian dari pemerintah adalah pemberi rasa aman dan perlindungan terhadap tanah yang dimiliki dengan mengelola, mengatur, dan menguasai tanah serta sebagai pusat informasi pertanahan yang diamanatkan oleh negara dan undang-undang untuk mewujudkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan karena tanah yang didaftarkan melalui kegiatan PTSL hanya seluas 129,46 ha dari luas desa.

Tanah merupakan aset penting bagi manusia karena selain perannya yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tanah juga berperan penting dalam bidang ekonomi dan pembangunan masyarakat. Sehingga pemerintah melalui Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berupaya untuk menjaga kelestarian tanah dan menghindarkan masyarakat dari konflik pertanahan. Tujuan pemerintah tersebut sama dengan maqashid syariah. Maqashid syariah adalah maksud atau tujuan diturunkannya hukum islam kepada manusia yang mengandung kemaslahatan umat manusia dan mencegahnya dari mara bahaya. Menurut Al-Ghazali, untuk mencapai kemaslahatan umat ada lima unsur pokok yang harus dijaga, yaitu penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta. Sebagai substansi maqashid syariah, kemaslahatan dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan aspek pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, antara lain:

1. Dharuriyat, yaitu kemaslahatan utama yang sangat diandalkan manusia baik dari segi agama maupun duniawi. Karena masalahat ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, jika tidak ada maka kehidupan di dunia akan musnah dan akhirat akan rusak.
2. Hajiyat, yaitu kemaslahatan yang hanya dibutuhkan manusia untuk memudahkan hidup dan menghilangkan kesulitan dan keterbatasan, dengan kata lain kemaslahatan hajiyat merupakan kemaslahatan sekunder. Jika manfaat ini tidak ada, tidak akan ada

kesulitan atau kesempitan dan tidak terdapat dampak yang dapat merusak hidup manusia.

3. Tahsiniyat, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan karena adanya tuntutan moral yang ditujukan demi kebaikan serta kemuliaan. Jadi, kehidupan manusia tidak akan rusak ataupun dipersulit jika maslahat ini tidak ada. Maslahat ini bersifat tersier.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hal tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang upaya pemerintah dalam memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat Desa Lampah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)”

---

<sup>12</sup>Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam”, Sultan Agung, no. 118 (2009): 120  
<https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang di atas memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat dan pemerintah Desa Lampah terhadap pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh pemerintah Desa Lampah dalam melaksanakan program PTSL di Desa Lampah?
3. Bagaimana tinjauan perspektif maqashid syariah mengenai pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat dan pemerintah desa terhadap kegiatan pendaftaran kepemilikan tanah melalui program PTSL berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program PTSL di Desa Lampah dan upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut.
3. Untuk mengetahui tinjauan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah perspektif maqashid syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

Peneliti berharap manfaat yang dapat diberikan dari penelitian dapat memberi pengetahuan kepada Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah.

##### 2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya dan agar pemerintah dapat lebih tegas dalam menjalankan tugasnya selama pelaksanaan PTSL di Desa Lampah.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar dapat membatasi masalah sebuah penelitian maka diperlukan definisi sehingga kesalahan-kesalahan yang dapat mengaburkan suatu penelitian dapat dihindari. Berikut ini adalah beberapa konsep dalam penelitian ini yang memiliki definisi terbatas secara operasional:

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah di Desa Lampah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Lampah terhadap hak atas tanah mereka

secara pasti, sederhana, efisien, dan aman agar dapat meningkatkan kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat Desa Lampah.<sup>13</sup>

2. Hak milik atas tanah adalah hak milik penuh seseorang atas tanah di Desa Lampah yang diperoleh secara turun temurun, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.<sup>14</sup> Kata turun temurun mengandung arti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama pemegang hak masih hidup, tetapi apabila terjadi masalah hukum dan pemegang hak meninggal dunia, pemegang hak diteruskan oleh ahli warisnya.

---

<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

<sup>14</sup> Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitiannya, peneliti terlebih dahulu melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama, namun dengan metode, teori, dan perspektif yang berbeda. Berikut beberapa judul skripsi dan jurnal penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti:

1. Yuliana Tarais dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat” dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Tahun 2020.

Dalam skripsinya, Yuliana membahas tentang pelaksanaan kegiatan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkayang.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bengkayang tepatnya di Desa Suka Maju dengan jumlah penduduk 125 orang yang memiliki tanah secara pewarisan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama yang didukung oleh data sekunder. Data primer diperoleh melalui narasumber

yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai data utama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku, internet, hasil penelitian, serta hasil wawancara. Yuliana menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis hasil penelitiannya dengan memahami serta merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis dan terstruktur agar dapat diperoleh gambaran situasi yang diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan Yuliana yaitu pelaksanaan Program PTSL sudah sesuai tahapannya seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang.

Kesamaan penelitian kami adalah membahas bagaimana pelaksanaan kegiatan PTSL di suatu daerah dan kendala apa saja yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Metode penelitian yang kami gunakan sama, mulai dari jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris, data penelitian yang digunakan, dan metode pengumpulan data. Yang membedakan dengan penelitian kami ini, peneliti akan membahas bagaimana masyarakat Desa Lampah memandang kegiatan PTSL di Desa Lampah. Peneliti juga menggunakan teori kepastian hukum dan perspektif maqashid syariah untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti.

2. Khoeron dengan skripsinya yang berjudul “Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” dari Fakultas Hukum Universitas Semarang Tahun 2019.

Khoeron dalam skripsinya membahas mengenai pelaksanaan program PTSL dan kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan program itu.

Penelitian Khoeron merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, bisa juga disebut penelitian hukum kepustakaan. Tujuan Khoeron menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana hukum positif berlaku, yaitu dengan meakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan dengan masalah penelitiannya. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berdasarkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Tujuannya untuk mengetahui proses pendaftaran tanah apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Khoeron terdapat kendala dalam pelaksanaan program PTSL antara lain sebagian warga yang ingin mendaftarkan hak milik atas tanahnya tidak memiliki dokumen yang diperlukan, seperti bukti kepemilikan hak atas tanah dan identitas. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan kepemilikan tanahnya untuk memperoleh kepastian hukum.

Persamaan dari penelitian kami adalah tentang pelaksanaan kegiatan PTSL dan apa saja kendala yang terjadi selama pelaksanaan. Perbedaan dari penelitian kami adalah selain membahas pandangan masyarakat Desa Lampah mengenai kegiatan PTSL di Desa Lampah, jenis penelitian yang digunakan peneliti juga berbeda yaitu penelitian yuridis empiris sehingga data yang digunakan untuk penelitian juga berbeda. berbeda.

3. Andi Amalia Handayani dan Yusriadi, dengan jurnal berjudul “Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)” dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2019.

Dalam jurnal tersebut, mereka membahas bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum terkait program PTSL.

Andi Amalia dan Yusriadi menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian mereka menjelaskan bahwa perlindungan hukum mengenai pendaftaran melalui program PTSL mengikuti aturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan penerbitan sertifikat sebagai alat bukti sah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Penerbitan sertifikat pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah masyarakat.

Uraian penelitian Andi Amalia Handayani dan Yusriadi di atas menjelaskan bahwa penelitian yang kita bahas sangat berbeda. Persamaan yang ada dalam penelitian kami adalah bahwa satu-satunya jenis penelitian yang kami gunakan adalah yuridis empiris dan teori yang kami gunakan untuk menganalisis data penelitian adalah teori kepastian hukum.

4. Jhon Dearson Parapat dan Badrudin Kurniawan dengan jurnalnya yang berjudul “Impelementasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Provinsi Jawa Timur” dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Tahun 2021.

Jhon dan Badrudin dalam jurnal tersebut membahas implementasi program PTSL di 5 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten tersebut

antara lain Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidorajo, Kabuptaen Tulungagung. Pemilihan 5 kabupaten ini didasarkan pada jumlah kelurahan mulai dari yang kelurahannya besar hingga kelurahan yang kelurahannya kecil.

Metode penelitian yang mereka gunakan adalah studi kepustakaan atau studi pustaka, menggunakan artikel/jurnal tentang pelaksanaan program PTSL, potensi masalah pada program PTSL, pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2018 sampai dengan 2021, efektivitas program PTSL, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai sumber penelitian.

Hasil penelitian mereka adalah Provinsi Jawa Timur khususnya 5 kabupaten terpilih telah melaksanakan program PTSL sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pelaksanaan program PTSL di 5 kabupaten ini mengutamakan pemberdayaan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian tujuan program PTSL, sedangkan sumber daya lainnya seperti sumber daya keuangan yang berperan sebagai sumber daya pendukung sebagian besar ditanggung oleh APBD daerah yang ikut serta program PTSL. Mereka juga

menemukan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program PTSL, diantaranya masih terdapat masyarakat yang kurang memahami perlunya pendaftaran tanah yang menyebabkan tertundanya proses percepatan pendaftaran tanah, serta pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang belum memahami persyaratan administrasi keikutsertaan dalam program PTSL. Untuk PPh dan BPHTB, menurut sebagian orang terlalu besar. BPHTB sendiri telah ditentukan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak atau NPOP adalah jumlah besaran BPHTB.

Kesamaan penelitian kami adalah membahas pelaksanaan kegiatan PTSL dan kendalanya. Sedangkan yang membedakan penelitian kami adalah pembahasan peneliti tentang pandangan masyarakat Desa Lampah mengenai kegiatan PTSL di Desa Lampah, jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu yuridis empiris, dan teori kepastian hukum serta perspektif maqashid syariah yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data penelitian.

| No | Judul  | Penulis   | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|--|---|---|---|
| 1  | Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran | Yuliana Tarais<br>(Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, | Membahas pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL dan | Peneliti akan membahas pandangan masyarakat Desa Lampah |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   | Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat | 2020)  | kendala yang terjadi selama pelaksanaannya  | mengenai pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah dan menggunakan teori kepastian hukum dan perspektif maqashid syariah untuk menganalisis data penelitian. |
| 2 | Pendaftaran Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap   | Khoeron (Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, 2019) | Membahas pelaksanaan program PTSL dan kendala yang terjadi selama pelaksanaannya. | Peneliti akan membahas pandangan masyarakat Desa Lampah mengenai pendaftaran hak  |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |  |   |  | <p>milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah dan menggunakan penelitian yuridis empiris.</p>   |
| 3 | <p>Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL)</p> | <p>Andi Amalia Handayani dan Yusriadi (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019)</p> | <p>Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan menggunakan teori kepastian hukum.</p> | <p>Peneliti akan membahas pelaksanaan program PTSL di Desa Lampah dan pandangan masyarakat Desa Lampah terhadap hal tersebut, serta menggunakan perspektif maqashid syariah untuk menganalisis data</p> |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   | penelitian.  |
| 4 | Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Provinsi Jawa Timur | Jhon Dearson dan Badrudin Kurniawan (Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2021) | Membahas pelaksanaan program PTSL dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan program PTSL. | Peneliti akan membahas pandangan masyarakat Desa Lampah mengenai pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dan menggunakan teori kepastian hukum dan perspektif maqashid syariat untuk |

|  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  |  |  | menganalisis data penelitian. |
|--|--|--|--|-------------------------------|

## **B. Kerangka Teoritis**

### **1. Hak Milik Atas Tanah**

Hak milik merupakan hak atas tanah yang didapatkan secara turun-temurun yang memiliki hak terkuat dan terpenuh bagi pemegang hak tersebut dengan tetap memperhatikan bahwa tanah memiliki fungsi sosial.<sup>15</sup> Arti kata turun temurun dalam penjelasan tersebut adalah pemegang hak atas tanah dapat memiliki hak tersebut selama ia masih hidup dan akan digantikan oleh ahli warisnya apabila ia meninggal dunia selama ahli waris tersebut memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Makna kata terkuat yang dimaksud adalah hak milik lebih kuat dari pada hak atas tanah lainnya, tidak memiliki batas waktu, mudah dipertahankan dari pihak lain, dan tidak mudah dicabut. Sedangkan arti dari kata terpenuh adalah pemegang hak milik atas tanah memiliki kewenangan penuh atas tanahnya dan hak milik dapat menjadi induk bagi hak atas tanah lainnya, selain itu penggunaan tanahnya lebih luas.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Pasal 20 ayat (1) UU Pokok Agraria

<sup>16</sup>Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 90-91

Adapun yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah atau subjek Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:

- a) Hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik
- b) Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah yang dapat memiliki hak milik beserta persyaratannya<sup>17</sup>

Bagi orang asing apabila ia menerima hak milik setelah ketentuan di atas diberlakukan tanpa adanya wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, maupun warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegeraan setelah ia menerima hak milik dan diberlakukannya ketentuan tersebut maka ia wajib untuk melepaskan hak miliknya dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak ia menerima hak milik. Hal tersebut berlaku juga bagi warga negara Indonesia tetapi memiliki kewarganegaraan lainnya. Apabila dalam kurun waktu satu tahun ia tidak melepas hak miliknya, maka hak tersebut akan dicabut dan diserahkan kepada negara.

Terjadinya hak milik dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:

- a) Hak milik yang terjadi karena hukum adat

---

<sup>17</sup>Pasal 21 UU Pokok Agraria

Hak pemilikan tanah yang pertama terjadi karena pembukaan lahan (*forest clearing*) dan karena munculnya lidah-lidah tanah (*Aansibbling*). Pembukaan tanah yang dimaksud adalah pembukaan tanah atau pembukaan hutan sejumlah masyarakat dengan ketua adat sebagai pemimpin melalui 3 sistem pengerjaan, yaitu *matok sirah matok galeng*, *matok sirah gilir galeng*, dan sistem *bluburan*. Sedangkan yang dimaksud dengan *aansibbling* atau lidah tanah adalah tanah yang timbul di tepi pantai, danau, atau akibat adanya arus sungai yang berasal dari lumpur yang semakin lama akan semakin tinggi dan mengeras menjadi tanah. Lidah tanah kemudian dianggap sebagai milik orang yang memiliki tanah yang berdekatan. Kepemilikan tanah terjadi secara alami dan membutuhkan waktu.<sup>18</sup>

b) Hak milik yang terjadi karena penetapan pemerintah

Hak milik selanjutnya terjadi karena tanah tersebut semula milik negara, maka pemohon mengajukan permohonan mengenai pemberian hak milik sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah (BPN). Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) kemudian akan diterbitkan oleh BPN jika semua syarat-syarat telah terpenuhi. Kepala Kantor Pertanahan

---

<sup>18</sup>Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 1971) h. 81

Kabupaten/Kota setempat akan mendaftarkan Surat Keputusan tersebut agar dicatatkan dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dapat diterbitkan.

Pasal 3 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara mengatur petugas yang berwenang menerbitkan SKPH. Sedangkan Pasal 8 samapai Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menjelaskan bagaimana tata cara terjadinya hak milik beserta syarat-syaratnya.

c) Hak milik yang terjadi karena ketentuan undang-undang

Terjadinya hak milik ini akibat adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak milik, yakni Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 ayat (1) Ketentuan Konversi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hak milik atas tanah ini telah terjadi sejak diberlakukannya UUPA pada tanggal 24 September 1960. Undang-undang tersebut

mewajibkan semua hak atas tanah yang telah ada diubah menjadi hak atas tanah seperti yang diatur di dalamnya.

Perubahan hak atas tanah yang telah ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang baru disebut dengan konversi tanah.<sup>19</sup>

Semua kegiatan yang berkaitan dengan hak milik atas tanah, mulai dari perlihan, pembebanan dengan hak atas tanah lainnya, serta penghapusan hak milik wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti kuat tentang hak milik atas tanah seseorang. Hak milik yang didaftarkan untuk pertama kali akan diterbitkan sertifikat sebagai alat bukti hak. Sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat maka semua hak atas tanah masing-masing dicatat dalam buku tanah pemegang hak. Sebagai pemilik hak atas tanah, mereka berkewajiban untuk memanfaatkan tanahnya dengan baik. Selain pemilik hak, orang lain dapat memanfaatkan hak milik atas tanah orang tersebut selama penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada macam-macam penggunaan tanah atau pemanfaatan hak milik yang dilakukan selain pemilik hak, yaitu:

---

<sup>19</sup>Pasal 16 UU Pokok Agraria

- a) Hak Guna Bangunan yang dibebankan pada Hak Milik atas tanah
- b) Hak Pakai yang dibebankan pada Hak Milik atas tanah
- c) Hak Sewa bangunan
- d) Hak Gadai (gadai tanah)
- e) Hak Usaha Bagi Hasil atau perjanjian bagi hasil
- f) Hak Menumpang
- g) Hak Sewa Tanah Pertanian

Walaupun diperoleh secara turun-temurun dan aman dari gangguan pihak lain, Hak Milik dapat dihapus karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a) Karena untuk kepentingan umum maupun kepentingan bersama
- b) Karena pemilik menyerahkannya dengan sukarela
- c) Karena ditinggalkan
- d) Karena pemilik tidak sesuai dengan syarat-syarat subjek hak milik atas tanah
- e) Karena peralihan hak yang menyebabkan tanah beralih kepada pihak lain
- f) Karena hancur oleh bencana alam

## **2. Pendaftaran Tanah**

Berasal dari bahasa Belanda "*cadastre*" yang merupakan istilah teknis untuk sesuatu yang membuktikan luas, nilai, dan kepemilikan (atau hal

lain) dari sebidang tanah. Kata "*cadastre*" diambil dari bahasa Latin "*capistratum*" yang memiliki arti suatu daftar atau kapita atau satuan untuk pajak tanah Romawi (*Capotatio Terrens*). Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa *cadastre* adalah sesuatu yang dapat memberikan gambaran dan identifikasi serta pencatatan hak atas tanah yang berkesinambungan.<sup>20</sup>

Pengertian pendaftaran tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan hingga pemeliharaan data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah dan penerbitan sertifikat untuk tanah yang telah mempunyai hak.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa dalam program pendaftaran tanah terdapat kegiatan-kegiatan yang berurutan, saling berkaitan, dan adalah sebuah rangkaian yang menghasilkan bukti hak atas tanah berupa sertifikat.

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.<sup>21</sup>

a) Asas Sederhana

---

<sup>20</sup>AP Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 ditambah dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP No. 37 Tahun 1998), (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999) h. 18-19

<sup>21</sup>Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Asas ini dimaksudkan demi kemudahan para pemegang hak atas tanah dalam memahami ketentuan pokok serta tata cara pendaftaran tanah.

b) Asas Aman

Asas ini dimaksudkan agar hasil kegiatan pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum sehingga harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti.

c) Asas Terjangkau

Asas ini ditujukan untuk keterjangkauan para pihak yang membutuhkan, terutama dengan menilik kemampuan dan kebutuhan kelompok berpenghasilan rendah.

d) Asas Mutakhir

Asas ini dimaksudkan agar kelengkapan data memadai dan pemeliharaan data dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Data yang termuat harus menunjukkan kondisi terkini agar dapat menyesuaikan data yang telah tersimpan di kantor pertanahan dengan kondisi di lapangan.

e) Asas Terbuka

Asas ini dimaksudkan agar informasi mengenai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah dapat diperoleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pendaftaran tanah dilakukan dengan tujuan semata-mata demi memberikan jaminan kepastian hukum oleh pemerintah terhadap hak atas tanah di semua wilayah Republik Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memberikan arahan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah bersifat *recht kadastral*, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.

Tujuan kegiatan pendaftaran tanah kemudian ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai berikut:

- 1) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah agar ia dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak sebenarnya dari suatu bidang tanah.

Kepastian hukum memberikan jaminan bagi pemegang hak yang di antaranya:

- a. Kepastianstatus hak terdaftar. Artinya dengan mendaftarkan tanah, dapat diketahui secara pasti status hak yang didaftarkan.
- b. Kepastian subjek hak

- c. Kepastian akan objek hak. Artinya kegiatan pendaftaran tanah dapat memberikan informasi yang pasti mengenai letak, batas-batas, dan luas tanah.
- 2) Memberikan para pihak yang berkepentingan dan pemerintah informasi mengenai suatu bidang tanah agar dapat memperoleh data-data yang diperlukan dengan mudah untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap bidang tanah tersebut.
  - 3) Agar tertib administrasi pertanahan dapat terselenggarakan  
Pemerintah memiliki beberapa program dalam bidang pertanahan, antara lain yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah serta kelestarian lingkungan. Program tersebut disebut juga dengan catur tertib pertanahan.<sup>22</sup>

Objek pendaftaran tanah tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, antara lain:

- a) Bidang tanah yang memiliki hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai
- b) Tanah hak pengelolaan
- c) Tanah wakaf
- d) Hak milik atas satuan rumah susun
- e) Hak tanggungan

---

<sup>22</sup>Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

f) Tanah negara

Objek pendaftaran tanah tersebut di atas, yang harus didaftarkan adalah semua hak atas tanah. Objek pendaftaran tanah tersebut kemudian dicatat dalam Buku Tanah kemudian sertifikat akan diterbitkan sebagai alat bukti hak, selain tanah negara yang tidak memerlukan sertifikat.

### **3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan definisi PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara bersamaan di suatu wilayah desa/kelurahan setingkat di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi semua objek pendaftaran tanah, meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah sampai diterbitkannya sertifikat.<sup>23</sup>

Pengertian di atas menunjukkan bahwa program PTSL dilakukan di seluruh desa/kelurahan atau yang setingkatnya di Indonesia dan meliputi semua objek pendaftaran tanah dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang hak.

Program PTSL diselenggarakan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta perekonomian negara dengan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum

---

<sup>23</sup>Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

terhadap hak atas tanah masyarakat berdasarkan asas sederhana, cepat, aman, adil, dan terbuka.<sup>24</sup>

Selain itu, tujuan program PTSL juga tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu mempercepat dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat secara sederhana, cepat, aman, adil, dan terbuka agar dapat tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta perekonomian negara.<sup>25</sup>

Kegiatan PTSL meliputi beberapa hal berikut:

- a) Penyelenggaraan PTSL
- b) Pelaksanaan kegiatan PTSL
- c) Penyelesaian kegiatan PTSL
- d) Pembiayaan

Tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengenai objek PTSL, antara lain:

- a) Semua objek pendaftaran tanah di wilayah Republik Indonesia

---

<sup>24</sup>Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

<sup>25</sup>Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

- b) Bidang tanah baik yang belum memiliki hak atas tanah maupun yang memiliki hak dalam rangka meningkatkan kualitas data pendaftaran tanah
- c) Bidang tanah baik yang telah memiliki batas-batas atau yang akan dibuatkan batas-batasnya.<sup>26</sup>

Objek PTSL didasarkan pada apa yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di atas, yang meliputi semua bidang tanah, baik yang belum didaftarkan haknya ataupun yang telah didaftarkan haknya dalam rangka memperbaiki data pendaftaran, yang batas-batasnya telah ditetapkan serta yang akan ditetapkan selama pelaksanaan PTSL.

#### **4. Teori Kepastian Hukum**

Salah satu tujuan hukum lepastian merupakan bagian yang tak kalah penting dari tujuan hukum yang lain, yaitu keadilan dan kemanfaatan. Terutama jika membahas mengenai peraturan perundang-undangan dimana kepastian hukum erat juga kaitannya dengan perlindungan hukum.

Kepastian diartikan sebagai perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan atai kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat

---

<sup>26</sup>Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

dipaksanakn pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>27</sup> Kepastian merupakan salah satu ciri hukum yang jika tanpa kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian memiliki hubungan yang erat dengan keteraturan kehidupan masyarakat karena keteraturan itu merupakan suatu kepastian itu sendiri. Adanya kepastian dalam hukum memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan dengan pasti.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa jaminan dari terlaksananya hukum adalah kepastian hukum sehingga pihak-pihak yang berhak oleh hukum dapat memperoleh haknya.<sup>28</sup> Hubungan kepastian hukum dengan keadilan sangat erat kaitannya, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena sifatnya yang umum, mengikat, dan menggeneralisasi sementara keadilan memiliki sifat subjektif, individualistis, dan tidak menggeneralisasi.

Kepastian hukum adalah bagaimana hukum itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sehingga masyarakat dapat menjamin bahwa hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kepastian hukum dapat tercapai apabila memenuhi persyaratan berikut ini:

- a) Kejelasan konsep yang digunakan

---

<sup>27</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 24

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) h. 160

- b) Kejelasan hierarki kewenangan lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan
- c) Konsistensi norma hukum perundang-undangan<sup>29</sup>

## 5. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merupakan gabungan dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid adalah jamak dari kata maqshad, qashd, maqshid, atau qushud yang memiliki beberapa arti yakni menuju ke satu arah atau tujuan, jalan lurus, di antara kelebihan dan kekurangan, tidak melampaui batas. Sedangkan syariah memiliki arti jalan menuju mata air, yang secara terminologi diartikan sebagai ketetapan-ketetapan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia, baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, maupun nabi ketetapan.<sup>30</sup>

Makna maqashid syariah secara terminologi selalu berkembang. Pada masa ulama klasik masih belum ada pemaknaan maqashid syariah yang konkrit dan komprehensif dan cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebut padanan maknanya. Al-Bannani misalnya memberi makna sebagai hikmah hukum, Al-Asnawi memaknainya sebagai tujuan hukum, Al-Samarqandi menyamakannya dengan makna hukum, sedangkan Al-Ghazali, Al-Amidi, dan Ibn al-Hijab mengartikannya

---

<sup>29</sup>E. Fernando M. Manullang, *Hukum Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007) h. 39

<sup>30</sup>Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, no. 118 (2009): hal. 119 <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

dengan mencapai kemaslahatan dan menolak mafsadat. Al-Fasi mendefinisikannya dengan tujuan serta rahasia setiap hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan menurut Ahmad Raisuni adalah tujuan yang ditargetkan oleh syari'at untuk kemaslahatan umat manusia. Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah maksud akan tujuan syara' dalam setiap hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menghindari kemudharatan.

Kebaikan manusia dan tujuan syara' haruslah sejalan dan tidak berdasarkan tujuan manusia, karena jika kemaslahatan didasarkan pada tujuan manusia, sama saja dengan berdasarkan nafsu belaka. Oleh karena itu, kehendak dan tujuan syara' menjadi tolok ukur untuk menentukan kemaslahatan dan bukan kehendak dan tujuan manusia.

Jika dilihat dari segi kualitas dan pentingnya kemaslahatan, al-Syatibi menjelaskan tiga kemaslahatan yang akan diwujudkan, antara lain:

1. Dharuriyat

Maslahat pertama dalam maqashid syariah adalah dharuriyat. Dharuriyat merupakan kemaslahatan utama dimana manusia sangat bergantung padanya, baik dari segi agama maupun duniawi. Karena sifatnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila masalah ini tidak ada maka kehidupan di dunia dan di akhirat akan rusak.

## 2. Hajiyat

Maslahat selanjutnya adalah manfaat hajiyat. Maslahat ini bersifat sekunder, dimana maslahat ini hanya dibutuhkan untuk memudahkan dan meringankan kehidupan manusia. Jadi, apabila maslahat ini tidak ada maka tidak akan terjadi kesulitan maupun kesempitan dan tidak ada dampak yang dapat merusak kehidupan manusia.

## 3. Tahsiniyat

Terakhir, ada maslahat tahsiniyat, yaitu maslahat yang bersifat tersier, yang hanya diperlukan karena tuntutan moral dan ditujukan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika manfaat ini tidak ada, maka tidak ada dampak yang dapat merusak kehidupan manusia atau mempersulitnya.<sup>31</sup>

Syariat yang diturunkan syari' adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat. Oleh karena itu, beberapa hal harus ada dan harus dilakukan agar kemaslahatan manusia dapat terwujud, sebagai berikut:

### 1. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama

Islam melindungi hak kebebasan dalam memiliki keyakinan dan beribadah kepada setiap pemeluk agama sehingga mereka

---

<sup>31</sup>Shidiq, h. 120

memiliki hak terhadap agama dan tidak ada paksaan bagi mereka untuk berpindah pada mazhab lain, dan tidak ada paksaan untuk meninggalkan keyakinannya dan berpindah menuju Islam. Sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ للرُّشْدِ مِنَ الرُّغْيِ ۚ فَمَنْ  
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Oleh karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Thaghut adalah setan dan apa yang disembah selain Allah SWT.”

Agama mengajarkan semua syariat yang memberi arahan pada manusia agar bertindak sejalan dengan kehendak dan ridha-Nya sehingga manusia membutuhkan agama untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, seperti dalam firman Allah dalam Surah at-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

لنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا - وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan hartamu dan dirimu sendiri di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

## 2. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa

Islam telah memberi jaminan terhadap hak asasi manusia agar hak tersebut dapat terlindungi. Hak asasi manusia yang paling utama yang diperhatikan dan paling disucikan agar kemuliaannya tidak dapat dimusnahkan adalah hak untuk hidup. Dalam surah an-Naml ayat 88 Allah berfirman:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ لِلَّهِ لَدَىٰ  
أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu mengira dia tetap pada tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

## 3. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal

Selain menjadi sumber dari ilmu pengetahuan, akal juga merupakan sumber dari cahaya hidayah, cahaya mata hati, dan wadah bagi kebahagiaan manusia, sarana untuk menyampaikan perintah Allah SWT, serta menjadikan manusia berhak menjadi pemimpin dan makhluk sempurna yang berbeda dari makhluk lain. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ لَّدُنَّا مِن لَّدُنَّا  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas sebagian besar makhluk yang kami ciptakan.”

Penjagaan atau perlindungan terhadap akal dapat dilakukan dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas akal dengan cara mencari ilmu. Segala upaya dalam hal ini merupakan perintah Allah SWT bagi hambanya untuk terus mencari ilmu terlepas dari batas usia maupun jarak.<sup>32</sup>

#### 4. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan

---

<sup>32</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: Sinar Graphic Offset, 2013) h. 91-94

Perlindungan terhadap kehormatan manusia sangat diperhatikan, hal ini terlihat jelas pada sanksi berat yang dijatuhkan dalam kasus perzinahan. Keturunan yang jelas dan sah diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Allah memberikan nafsu kepada semua makhluk hidup agar melakukan hubungan badan secara sah, sehingga disyariatkan untuk menikah dan memiliki anak.

#### 5. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta

Salah satu kebutuhan manusia yang paling penting dan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yaitu harta, sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

لَمَالٌ وَلِبْنُونَ زِينَةٌ لِحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَلِبَقِيَّتٍ لِّصَلْحَةٍ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal dan saleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan."

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh melalui pekerjaan yang dianjurkan oleh agama, seperti petani, karyawan pabrik, pedagang, dan lain-lain. Perlindungan harta dapat dilakukan dengan cara melindunginya dari musuh melalui tindakan

pencurian, perampasan, merampok, menipu, memonopoli, atau tindakan batil lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014) h. 40

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan mengkaji hukum-hukum yang berlaku dan apa yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan agar mendapatkan pengetahuan, fakta, serta data yang diperlukan untuk penelitian.<sup>34</sup>

Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan fakta tentang peristiwa pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hukum itu berlaku di masyarakat dengan terjun langsung ke lapangan.<sup>35</sup> Pendekatan ini akan mengkaji, menjelaskan, menghubungkan, dan mengkritisi bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

Pendekatan ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan memperhatikan keadaan sosial masyarakat sehingga dapat diperoleh fakta-

---

<sup>34</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) h. 123

<sup>35</sup>Nasution, hal. 173

fakta untuk mengidentifikasi permasalahan sehingga nantinya akan ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Peneliti akan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan kegiatan pendaftaran hak milik atas tanah di Desa Lampah dan bagaimana pandangan masyarakat dan pemerintah Desa Lampah mengenai hal tersebut.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi untuk penelitian ini berada di Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan hak milik atas tanah mereka setelah diadakannya program PTSL di Desa Lampah.

### **D. Sumber-Sumber Data**

Sumber data diperlukan untuk menemukan fakta dan data mengenai apa yang terjadi di lokasi penelitian. Adapun sumber-sumber tersebut sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara.<sup>36</sup>

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Cipta, 2013)h. 31

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebagai penunjang penelitian ini. Sumber data sekunder juga bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang akan ditinjau adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah proses untuk mendapatkan informasi yang bertujuan untuk penelitian dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan narasumber, baik dengan atau tanpa pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang benar serta akurat dari narasumber yang telah ditentukan.<sup>37</sup> Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini tidak menggunakan pertanyaan terstruktur yang harus dijawab oleh orang yang diwawancarai, namun tetap menggunakan pedoman wawancara agar tidak kehabisan pertanyaan. Peneliti melakukan wawancara dengan cara berdiskusi atau saling berbagi data penelitian.

---

<sup>37</sup> Nasution, h. 167

Adapun narasumber dalam wawancara ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Helmi Tri Pamungkas sebagai Satgas Yuridis PTSL  
Desa Lampah
2. Bapak Aji Abdul Mujib sebagai Sekretaris PTSL Desa  
Lampah
3. Beberapa tokoh masyarakat Desa Lampah

## **F. Metode Peengolahan Data**

### **a. Mengolah (*Editing*)**

Editing adalah proses pemeriksaan ulang catatan dan berkas mengenai informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti.<sup>38</sup> Data yang diperoleh peneliti dari proses wawancara akan diolah yang berkaitan dengan kegiatan PTSL di Desa Lampah. Jika ada data yang tidak ada hubungannya dengan penelitian ini, maka data tersebut tidak boleh dituliskan secara tertulis.

### **b. Analisis (*Analysing*)**

Data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti kemudian akan disederhanakan dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah dipahami dengan melakukan analisis.<sup>39</sup> Data-data yang dikumpulkan dari wawancara dengan informan akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan

---

<sup>38</sup> Amiruddin dan Asikin, h. 168

<sup>39</sup> Nasution, h. 174

sebuah kondisi menggunakan kata-kata atau kalimat yang lalu dipisah untuk mendapatkan kesimpulan dan kemudian data yang diperoleh akan dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan.<sup>40</sup>

c. Kesimpulan (*Concluding*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian.<sup>41</sup> Kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang diperoleh dan jawaban atas pertanyaan peneliti yang tertuang dalam rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti akan menyimpulkan bagaimana pandangan masyarakat dan aparat Desa Lampah mengenai pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah dan kendala apa saja yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan tersebut.

**G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data sangat penting dalam penelitian kualitatif karena harus mengungkap kebenaran yang objektif. Dengan adanya keabsahan data kredibilitas penelitian dapat tercapai. Keabsahan data adalah sesuatu yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk membuktikan data yang diperoleh dengan keadaan sesungguhnya dan kredibilitas data bertujuan agar peneliti dapat membuktikan apa yang diamati sesuai dengan pernyataan yang sebenar-benarnya.

---

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pemuda Rosdakarya, 2005) h. 248

<sup>41</sup>Lexy J. Moleong, h. 7

Peneliti berusaha untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini dengan melakukan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>42</sup>

Denzim dan Moleong berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) macam triangulasi, yaitu:

1. Sumber, dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara terhadap masyarakat dan pemerintah Desa Lampah
  - b. Membandingkan perkataan informan di tempat dengan perkataan secara pribadi
2. Metode, dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pengecekan hasil penelitian beberapa pengumpulan data
  - b. Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama
3. Penyidik, yaitu dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat data
4. Teori, dilakukan untuk memberikan penjelasan banding terhadap penjelasan yang muncul dari hasil analisis

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, h. 330

Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber dan metode untuk memenuhi keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan sumber yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil wawancara masyarakat dan pemerintah Desa Lampah dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Triangulasi metode hanya dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek penelitian diragukan kebenarannya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Lampah terletak di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

Batas utara: Desa Cermenlerek

Batas selatan: Desa Tulung

Batas barat: Desa Glindah

Batas timur: Desa Turirejo

Secara administratif, luas wilayah Desa Lampah adalah 4,76 km<sup>2</sup> dengan luas areal persawahan 290,40 ha, luas tanah kering 108,80 ha, pekarangan 53,90 ha, dan lahan lainnya 23,10 ha. Desa Lampah terdiri dari 7 dusun, yaitu Dusun Lampah, Dusun Kasiyan, Dusun Tulung, Dusun Doro, Dusun Kendayaan, Dusun Gempol, dan Dusun Balongsri.

Jumlah penduduk Desa Lampah adalah 3.968 jiwa yang terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 2010 dan penduduk laki-laki sebanyak 1.953 jiwa. Berikut data mengenai masyarakat Desa Lampah:

**Tabel 1**  
Mata pencaharian masyarakat Desa Lampah

| <b>Pekerjaan</b> | <b>Jumlah</b> |
|------------------|---------------|
| Petani           | 906           |
| Industri         | 457           |
| Konstruksi       | 121           |
| Perdagangan      | 413           |
| Angkutan         | 55            |
| Jasa             | 46            |
| Lain-lain        | 213           |

## **B. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Lampah**

### **1. Penetapan Lokasi**

Penetapan lokasi PTSL di Desa Lampah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berdasarkan PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan menjadi bendahara umum daerah.<sup>43</sup> Tujuan penentuan lokasi ini adalah agar dapat diketahui jumlah bidang tanah yang ditargetkan untuk didaftarkan dalam kegiatan PTSL.

---

<sup>43</sup>Bapak Helmi Tri Pamungkas, wawancara, (Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, 12 mei 2022)

*“Penetapan lokasi ini dilakukan berdasarkan PPKD untuk mengetahui berapa bidang tanah yang akan ditargetkan.”<sup>44</sup>*

Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tentang Penetapan Lokasi PTSL yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tersedianya anggaran kegiatan PTSL yang telah diatur oleh APBN/APBD dan badan-badan keuangan bersangkutan
- b. Memprioritaskan lokasi yang memiliki kegiatan PRONA/PRODA atau kegiatan pendaftaran tanah massal lainnya
- c. Kemampuan sumber daya manusia/petugas PTSL yang memadai<sup>45</sup>

Lokasi yang ditetapkan untuk menjadi objek program PTSL diupayakan desa/kelurahan yang berdekatan. Lokasi yang akan menjadi objek program PTSL dapat berubah jika terjadi keadaan tertentu. Perubahan lokasi ini diwujudkan berupa surat keputusan mengenai perubahan lokasi PTSL dan harus dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan memberikan alasan perubahan lokasi yang dimaksud.

---

<sup>44</sup>Bapak Helmi Tri Pamungkas, wawancara, (Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, 12 mei 2022)

<sup>45</sup>Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

## 2. Pembentukan Panitia Ajudikasi

Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dilakukan dan dicantumkan dalam bentuk keputusan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Setelah panitia adjudikasi terbentuk, sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya.

Susunan panitia adjudikasi dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai berikut:

- a. Ketua panitia adjudikasi yang akan dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan
- b. Wakil ketua bidang fisik yang akan dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan
- c. Wakil ketua bidang yuridis yang akan dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan
- d. Sekretaris yang akan dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan
- e. Kepala Desa/Kelurahan atau setingkatnya yang ditunjuk
- f. Anggota dari Kantor Pertanahan bila diperlukan<sup>46</sup>

Pembentukan panitia adjudikasi PTSL di Desa Lampah dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik melalui rapat dan diangkat langsung

---

<sup>46</sup>Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

tanpa melalui seleksi.<sup>47</sup> Susunan panitia adjudikasi PTSL di Desa Lampah adalah sebagai berikut:

1. Dading Wiria Kusuma, S.ST. sebagai Ketua Panitia Adjudikasi
2. Riswanto sebagai Wakil Ketua Bidang Fisik
3. Danar Prayitno sebagai Wakil Ketua Yuridis
4. Nirmawaty sebagai Sekretaris
5. Abdul Fatah sebagai Satgas Fisik
6. Helmi Tri Pamungkas sebagai Satgas Yuridis
7. Pemerintah Desa Lampah

Pemerintah desa yang menjadi panitia kegiatan PTSL di Desa Lampah diangkat melalui rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Suwandi yang bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan PTSL di Desa Lampah.<sup>48</sup> sebagai berikut:

1. Sutrisno sebagai Ketua Panitia
2. Supriyanto sebagai Wakil Ketua Panitia
3. Aji Abdul Mujib sebagai Sekretaris
4. Torikhul Jhannati sebagai Bendahara

Pembentukan panitia adjudikasi dapat lebih dari satu wilayah kecamatan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya

---

<sup>47</sup>Bapak Helmi Tri Pamungkas, wawancara, (Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, 12 mei 2022)

<sup>48</sup>Bapak Aji Abdul Mujib, (wawancara), Rabu, 11 Mei 2022

manusia, serta unsur pemerintah desa/kelurahan yang bersangkutan dilibatkan.

Tugas panitia adjudikasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, meliputi:

- a. Mempersiapkan jadwal dan rencana kerja kegiatan PTSL
- b. Mengumpulkan data fisik dan data yuridis semua bidang tanah di lokasi yang bersangkutan
- c. Membantu melengkapi syarat-syarat bukti kepemilikan
- d. Memeriksa kebenaran data fisik dan data yuridis bukti kepemilikan
- e. Memberikan pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis yang telah dikumpulkan
- f. Membantu menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak bersangkutan
- g. Membrikan pengesahan terhadap hasil pengumuman
- h. Menyampaikan laporan berkala dan menyampaikan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. Mengawasi pelaksanaan dan kerja Satgas Fisik dan Satgas Yuridis<sup>49</sup>

### **3. Penyuluhan**

---

<sup>49</sup>Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Tim Penyuluh kegiatan PTSL mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan di lokasi kegiatan PTSL, membuat berita acara kegiatan penyuluhan, menyampaikan laporan dan menyampaikan hasil kegiatan Tim Penyuluh PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Penyuluhan kegiatan PTSL di Desa Lampah dilakukan di balai desa dengan mengundang warga untuk mengikuti penyuluhan.

“Penyuluhan dilakukan dengan mengundang warga ke balai desa untuk diinformasikan tentang PTSL, manfaatnya bagi warga, dan tentang sertifikat tanah.”<sup>50</sup>

Kemudian panitia yang bertugas akan menjelaskan kepada warga tentang kegiatan PTSL di Desa Lampah sebagai berikut:

- a. Manfaat program PTSL bagi masyarakat, pemerintah, dan negara
- b. Tahapan-tahapan dan tata cara kegiatan PTSL
- c. Pemberian tanda batas untuk setiap bidang tanah
- d. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk data yuridis
- e. Jadwal pengkuruan dan pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah
- f. Hasil akhir kegiatan PTSL
- g. Biaya kegiatan PTSL yang diberikan pemerintah atau sumber dana lainnya

---

<sup>50</sup>Bapak Helmi Tri Pamungkas, wawancara, (Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, 12 mei 2022)

- h. Akibat hukum yang terjadi apabila tidak dilakukan pemberian batas dan dokumen untuk data yuridis tidak lengkap atau sesuai
- i. Hak mengajukan keberatan mengenai hasil adjudikasi yang telah diumumkan
- j. Biaya atau pajak kegiatan PTSL yang ditanggung peserta<sup>51</sup>

Penyuluhan mengenai kegiatan PTSL di Desa Lampah ini dihadiri oleh banyak warga yang menunjukkan bahwa warga sangat antusias mengikuti kegiatan PTSL. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang kegiatan PTSL, baik kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat maupun yang sudah memiliki sertifikat. Selain kepada tokoh masyarakat, penyuluhan dapat juga diberikan kepada pemerintah daerah, penegak hukum, dan dinas terkait.

#### **4. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis**

Pengumpulan data yuridis, atau yang bisa disebut dengan pendataan arsip, dilakukan di desa mulai dari penerimaan arsip, pengumpulan arsip, dan penginputan entri juga dilakukan oleh panitia desa. Setelah berkas terkumpul, surveyor dikirim untuk melakukan pengukuran tanah. Setelah pengukuran dilakukan, data mengenai bidang tanah tersebut akan dipublikasikan. Kemudian dilakukan proses sinkronisasi antara data yuridis dan data fisik agar tidak terjadi kesalahan mengenai data pemohon

---

<sup>51</sup>Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

dan data bidang tanah. Setelah dilakukan sinkronisasi maka diterbitkanlah nomor induk atau nomor identifikasi mengenai bidang tanah tersebut. Setelah proses di atas selesai, panitia desa akan menyerahkan hasil pendataan tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, atau bisa juga salah satu pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik datang ke lokasi kegiatan PTSL dan mengambil hasil pengumpulan data. Data-data itu kemudian akan diinput ke dalam entri aplikasi KKP.

Dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah Kantor Kepala Kantor Pertanahan menggunakan data isian, blangko, peta dan daftar lainnya serta isian atau entri dalam aplikasi KKP. KKP atau Komputerisasi Kegiatan Pertanahan adalah sistem informasi pertanahan tempat berlangsungnya komputerisasi kegiatan pertanahan serta menjadi basis data pertanahan. Data hasil kegiatan PTSL dengan data elektronik di aplikasi KKP harus sesuai.

Pengumpulan data yuridis di Desa Lampah dilakukan oleh panitia dari pemerintah desa. Dalam hal ini pemerintah desa bertugas menerima dan mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk kegiatan PTSL. Dalam kegiatan tersebut pemerintah desa dibantu oleh Satgas Yuridis. Beberapa tugas dari Satgas Yuridis sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data yuridis bidang tanah

- b) Melaksanakan pemeriksaan bidang tanah
- c) Menyelidiki riwayat kepemilikan tanah
- d) Mempersiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis
- e) Menginventarisasi keberatan yang ada dan mengupayakan penyelesaiannya
- f) Mempersiapkan naskah surat keputusan pemberian hak
- g) Melaksanakan tata cara dan memasukkan informasi terkait data yuridis dalam aplikasi KKP
- h) Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu<sup>52</sup>

Setelah berkas terkumpul, selanjutnya akan ditugaskan petugas pengukur atau Satgas Fisik untuk mengumpulkan data fisik dalam bentuk pengukuran bidang tanah.

Agar proses pengumpulan data fisik dan data yuridis dapat berjalan secara optimal, maka harus dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data fisik dan data yuridis masing-masing dilakukan oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dalam satu tim di setiap wilayah kegiatan PTSL
- b) Memaksimalkan partisipasi pihak ketiga dan masyarakat dalam proses pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang tanah

---

<sup>52</sup>Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

- c) Koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan mengenai kegiatan pengumpulan data yuridis agar data peserta dapat dikumpulkan secara kolektif pada tempat yang telah ditentukan

Pengumpulan data fisik dilakukan melalui pengukuran dan pemetaan manual dan menggunakan teknologi yang ada terhadap suatu bidang tanah. Sedangkan pelaksanaan pengumpulan data yuridis meliputi pendataan peserta program PTSL yang kemudian dilakukan dengan pemeriksaan bidang tanah dan riwayat kepemilikan tanah, dan pembuatan daftar bidang tanah.

Setelah mengumpulkan data fisik dan data yuridis, panitia desa akan meneliti data yang diperoleh dari proses pengumpulan data fisik dan data yuridis. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan atau perbedaan antara data fisik dan data yuridis.

*“Setelah pengumpulan data fisik dan yuridis, kemudian dilakukan sinkronisasi atau dikawinkan antara data fisik dan yuridis agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data fisik maupun yuridis. Lalu, kemudian terbitlah nomor induk dan nomor identifikasi bidang tanah.”<sup>53</sup>*

Data yang telah terkumpul dan telah dilakukan pengecekan kesamaan antara data fisik dan data yuridis selanjutnya diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk dimasukkan ke dalam entri dalam aplikasi KKP.

---

<sup>53</sup>Bapak Helmi Tri Pamungkas, wawancara, (Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, 12 mei 2022)

Dari data fisik dan data yuridis yang terkumpul diperoleh hasil data sebagai berikut:

- K1 : Klaster 1 adalah jumlah pendaftar yang terdaftar dalam program PTSL di Desa Lampah. Dari total warga Desa Lampah, hanya 338 warga yang mengikuti kegiatan PTSL.
- K2 : Klaster 2 adalah sebidang tanah yang dilakukan pengukuran, tetapi tanahnya disengketakan di pengadilan. Dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Lampah tidak ada bidang tanah yang masuk dalam kategori K2.
- K3 : Klaster 3 adalah sebidang tanah yang dilakukan pengukuran, tetapi tidak didaftarkan agar mendapatkan sertifikat. Kategori ini meliputi tanah seluas 4000 ha yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya.

Selama pengumpulan data fisik dan data yuridis dilaksanakan tidak terdapat kendala yang berarti, melainkan hanya berkas-berkas yang belum dilengkapi oleh pemohon.

*“Tidak ada kendala berarti. Ya hanya masalah kelengkapan administrasi, ada yang kurang, ada yang hilang.”<sup>54</sup>*

---

<sup>54</sup>Bapak Aji Abdul Mujib, (wawancara), Rabu, 11 Mei 2022

## 5. Pemeriksaan Tanah

Panitia ajudikasi PTSL Desa Lampah melakukan pemeriksaan tanah dengan menggali informasi tentang kesesuaian nama dan profesi peserta dan membandingkan data yang tercantum dalam formulir inventarisasi dengan data fisik dan data yuridis yang telah dikumpulkan.

Hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis sesuai dengan keadaan tanah yang sebenarnya.

## 6. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

Data yuridis yang telah direkapitulasi tertuang dalam Berita Acara mengenai penelitian data yuridis bidang-bidang tanah yang telah dipetakan dan dimasukkan dalam daftar data fisik dan data yuridis. Selanjutnya data tersebut akan diumumkan selama 14 hari menggunakan formulir pengumuman data fisik dan data yuridis.

*“Pengumuman data fisik dan yuridis ada masa tungguanya. Selama 14 hari, kalau reguler atau pendaftaran tanah secara mandiri pengumumannya selama 60 hari.”<sup>55</sup>*

Dalam hal pengumuman hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis kegiatan PTSL di Desa Lampah dilakukan di balai desa oleh panitia dan tidak terdapat kesalahan mengenai gambar peta bidang tanah, ukuran tanah, dan kesalahan penulisan lainnya. Jika terdapat pihak yang

---

<sup>55</sup>Bapak Helmi Tri Pamungkas, wawancara, (Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, 12 mei 2022)

keberatan akan hasil pengumuman, diberikan kesempatan selama 14 hari untuk mengajukan keberatan tersebut. Pengajuan keberatan tersebut akan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis agar gugatan dapat diajukan ke pengadilan, sedangkan pencatatan keberatan tercatat dalam daftar keberatan terhadap pengumuman hasil penelitian data fisik dan data yuridis. Penanganannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang.

#### **7. Pembukuan Hak Atas Tanah dan Penerbitan Sertifikat**

Setelah dilakukan pengumuman hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis dan menuangkannya dalam berita acara hasil pengumuman, maka akan ditetapkan Keputusan Penetapan Hak oleh ketua panitia adjudikasi berdasarkan Berita Acara Hasil Pengumuman. Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPH) perlu dilampirkan peserta agar dapat diterbitkan Keputusan Pemberian Hak. Apabila ada peserta yang tidak atau belum membayar BPHTB, maka wajib untuk membuat surat pernyataan BPHTB terhutang. Pemilik tanah dapat mengalihkan hak atau melakukan peralihan Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah dengan membuktikan masih terutangnya BPHTB atau pajak penghasilan yang terutang yang telah dilunasi oleh masing-masing wajib pajak.

Sertifikat yang telah dicetak kemudian ditandatangani oleh ketua tim adjudikasi.

## **8. Penyerahan Sertifikat**

Penyerahan sertifikat merupakan tahap terakhir dari rangkaian kegiatan PTSL. Tanah yang telah dibuatkan berita acara selesainya pendaftaran tanah kemudian akan dicatat dalam daftar umum pendaftaran tanah dan pendaftaran lainnya yang kemudian oleh ketua panitia adjudikasi PTSL akan ditandatangani.

Penyerahan sertifikat kegiatan PTSL di Desa Lampah dilakukan dibalai desa oleh pemerintah desa setelah menerima data pihak-pihak penerima sertifikat kepemilikan tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Jumlah penerima sertifikat akan dibagi menjadi beberapa meja untuk mempercepat proses penyerahan sertifikat, selanjutnya warga akan menerima sertifikat secara berurutan.<sup>56</sup>

### **C. Pandangan Masyarakat dan Pemerintah Desa Lampah tentang Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program PTSL di Desa Lampah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**

Pemerintah menyelenggarakan program PTSL dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aji Abdul Mujib selaku Sekretaris Desa Lampah pada hari Rabu, 11 Mei 2022

atas hak milik atas tanahnya. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, peran masyarakat sangat penting dalam mewujudkan tujuan kegiatan program ini sehingga dapat mengurangi sengketa pertanahan dan konflik pertanahan lainnya. Namun yang terjadi di Desa Lampah tidak seperti yang diharapkan karena masih banyak masyarakat Desa Lampah yang tidak mendaftarkan tanahnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat dan pemerintah Desa Lampah terhadap kegiatan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah.

Mengenai pandangan masyarakat terhadap pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah, peneliti melakukan wawancara dengan 30 warga Desa Lampah. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

**Tabel 2**  
Hasil wawancara

| No | Nama             | Usia | Hasil Wawancara  |
|----|------------------|------|--|
| 1  | Endang Nur Kasih | 42   | <i>“Penyuluhan dilaksanakan di balai desa. Dijelaskan beberapa hal tentang PTSL, kayak tata cara sama manfaatnya. Terus habis itu dimintain fotokopi ktp, kk, terus pengukuran tanah. pas pengukuran saya ikut liat sama tetangga sebelah, jadi saksi. Setelah selesai semuanya nunggu beberapa hari terus dikasih sertifikatnya. Alasan</i> |

|   |            |    |  |
|---|------------|----|--|
|   |            |    | <i>saya ikut ini karena kalo punya sertifikat bisa membuktikan kepemilikan tanah.”<sup>57</sup></i>  |
| 2 | Nur Dianah | 38 | <i>“Iya waktu itu ada penyuluhan di balai desa, dijelaskan tentang cara-cara pendaftarannya. Saya kan nggak punya tanah ya, mbak. Punyanya ibu saya, jadi saya mewakili ibu saya. Tapi karena ibu mau jual tanahnya jadi gak didaftarkan.”<sup>58</sup></i>                  |
| 3 | Khomsun    | 40 | <i>“Iya, ada penyuluhan di balai desa. Waktu itu dijelaskan soal cara-cara pendaftarannya, sama manfaatnya juga. Katanya programnya gratis, gausah bayar, cuma bayar materai. Tapi ya, kalau bagi saya ya itu masih mahal.”<sup>59</sup></i>                                 |
| 4 | Sutiyah    | 50 | <i>“Ada, ada penyuluhan pas itu di balai desa. Yang ikut banyak. Terus ada panitia yang menjelaskan soal programnya itu. Katanya ya gausah bayar, mbak. Tapi ribet kalo harus memecah tanahnya dulu, soalnya ini kan tanah saya masih gabung sama saudara.”<sup>60</sup></i> |
| 5 | Sukiman    | 57 | <i>“Nggak, mbak, saya nggak ikut program PTSL. Ya soalnya tanahnya mau saya jual jadi gak perlu didaftarkan. Iya saya ikut penyuluhan di balai desa pas itu. Terus panitianya njelasin cara-caranya.”<sup>61</sup></i>   |

<sup>57</sup> Endang Nur Kasih, wawancara, (Desa Lambah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 11 Mei 2022)

<sup>58</sup> Nur Dianah, wawancara, (Desa Lambah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 11 Mei 2022)

<sup>60</sup> Sutiyah, wawancara, (Desa Lambah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 11 Mei 2022)

<sup>59</sup> Khomsun, wawancara, (Desa Lambah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 11 Mei 2022)

|   |               |    |  |
|---|---------------|----|--|
| 6 | Siti Fatimah  | 57 | <i>“Ya, karena nggak ada uang mbak buat beli materainya. Itu (tanah) juga mau dijual buat kebutuhan mbak. Ya, katanya ada penyuluhan di balai desa, tapi yang ikut anak saya. Dijelasin itu ke saya gimana-gimananya.”<sup>62</sup></i>  |
| 7 | Budi P. Indra | 35 | <i>“Pertama itu kita ke balai desa, penyuluhan, terus dijelaskan tahap-tahapnya. Terus juga dimintain ktp sama kk nya buat datanya. Terus pengukuran tanah, itu saya sama tetangga saya ikut lihat prosesnya. Terus sekitar dua mingguan bari jadi sertifikatnya. Alasan saya ikut karena takutnya nanti kalo ada apa-apa mudah ngurusnya.”<sup>63</sup></i> |
| 8 | Riyatun       | 52 | <i>“Oh iya mbak. Waktu itu ada penyuluhan di balai desa. Terus sama panitianya dijalsin cara-caranya program itu. Tapi ribet, mbak, harus mecah tanah dulu soalnya masih gabung sama saudara. Terus beli materainya juga mahal, mbak.”<sup>64</sup></i>  |
| 9 | Sukarti       | 42 | <i>“Nggak, mbak, saya nggak ikut program PTSL. Ya soalnya tanahnya mau saya jual jadi gak perlu didaftarkan. Iya saya ikut penyuluhan di balai desa pas itu. Terus panitianya njelasin cara-caranya.”<sup>65</sup></i>   |

<sup>61</sup> Sukiman, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 11 Mei 2022)

<sup>62</sup> Siti Fatimah, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 12 Mei 2022)

<sup>64</sup> Riyatun, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 12 Mei 2022)

<sup>63</sup> Budi P. Indra, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 12 Mei 2022)

<sup>65</sup> Sukarti, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 12 Mei 2022)

|    |               |    |   |
|----|---------------|----|---|
| 10 | Joko Setiawan | 38 | <i>“Saya nggak ikut, mbak. Ya soalnya tanahnya mau dijual , mbak, buat kebutuhan sehari-hari, buat biaya anak sekolah juga. Waktu penyuluhan iya saya ikut, di balai desa.”<sup>66</sup></i>  |
| 11 | Janing        | 52 | <i>“Ya, saya nggak ikut program itu, mbak. Soalnya waktu itu suami lagi sakit terus saya juga nggak ada biaya buat bayar rumah sakitnya. Jadi ya dijual tanahnya, buat biaya sehari-hari juga, mbak..”<sup>67</sup></i>   |
| 12 | Suyono        | 45 | <i>“Iya, ada penyuluhan di balai desa. Waktu itu dijelaskan soal cara-caranya, sama manfaatnya juga. Katanya programnya gratis, cuma bayar materai. Tapi ya, gimana ya, mbak. Kalau bagi saya ya itu masih mahal.”<sup>68</sup></i>                               |
| 13 | Rusti         | 50 | <i>“Ada penyuluhan pas itu di balai desa. Yang datang banyak. Terus ada panitia yang menjelaskan soal programnya itu. Katanya ya gausah bayar, mbak. Tapi ribet kalo harus mecah tanahnya dulu, soalnya tanahnya ini masih gabung sama kerabat.”<sup>69</sup></i> |
| 14 | Nur Sya’adah  | 37 | <i>“Iya, ada penyuluhan di balai desa. Waktu itu dijelaskan soal cara-caranya sama manfaatnya juga. Katanya ya gausah bayar, mbak, cuma bayar materai. Tapi</i>   |

<sup>66</sup> Joko Setiawan, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 13 Mei 2022)

<sup>69</sup> Rusti, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 13 Mei 2022)

<sup>68</sup> Suyono, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 13 Mei 2022)

<sup>67</sup> Janing, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 13 Mei 2022)

|    |                 |    |  |
|----|-----------------|----|--|
|    |                 |    | <i>ya, masih mahal kalo buat saya, mbak.</i> <sup>70</sup>   |
| 15 | Karnapi         | 56 | <i>“Ya, saya nggak ikut. Soalnya pas itu lagi butuh biaya buat bayar sekolah anak-anak, mbak, sama kebutuhan di rumah. Tapi pas penyuluhan saya ikut, banyak yang datang pas itu.”</i> <sup>71</sup>   |
| 16 | Priyono         | 43 | <i>“Ya, itu (penyuluhan) diadakan di balai desa, terus ada panitianya yang jelasin cara-caranya. Terus dimintai data juga kayak fotokopi ktp, kk gitu, pas pengukuran saya ikut juga, disaksikan sama tetangga saya. Alasan saya ikut karena kalo nanti ada sengketa gampang ngurusnya”</i> <sup>72</sup>        |
| 17 | Ratna Danayanti | 32 | <i>“Saya nggak ikut program PTSL, mbak. Ya soalnya tanahnya mau saya jual jadi gak perlu didaftarkan. Iya saya ikut penyuluhan di balai desa pas itu. Ada panitianya juga di sana jelasin cara-caranya.”</i> <sup>73</sup>   |
| 18 | Taufiq          | 40 | <i>“Penyuluhannya itu sama panitia dijelaskan tentang kegiatannya (PTSL) itu, di balai desa. Terus untuk data-datanya kita dimintain fotokopi ktp, kk, terus ada pengukuran tanah, saya ikut liat, tetangga saya juga ikut liat sebagai saksi. Alasan saya ikut biar punya sertifikat, mbak, biar nanti kalo</i> |

<sup>70</sup> Nur Sya'adah, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 13 Mei 2022)

<sup>71</sup> Karnapi, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 14 Mei 2022)

<sup>73</sup> Ratna Danayanti, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 14 Mei 2022)

<sup>72</sup> Priyono, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 14 Mei 2022)

|    |                   |    |   |
|----|-------------------|----|---|
|    |                   |    | <i>ada apa-apa saya punya bukti yang legal.</i> <sup>74</sup>   |
| 19 | Abdul Ajis        | 51 | <i>“Penyuluhan pas itu ada di balai desa. Yang ikut banyak. Terus ada panitia yang jelasin programnya itu. Katanya ya gausah bayar, mbak. Tapi kan harus mecah tanah dulu, soalnya tanahnya masih gabung sama saudara. Ribet, mbak.”</i> <sup>75</sup>  |
| 20 | Samsul Hadi       | 35 | <i>“Penyuluhannya dilakukan di balai desa, kemudian oleh panitia dijelaskan tata cara dan manfaat program PTSL itu apa saja. Kemudian untuk data pendaftar kita diminta untuk memberikan fotokopi ktp dan kk ke panitia. Lalu, pengukuran tanah, itu saya dan tetangga saya jadi saksi. ikut karena kalo ada apa-apa gampang ngurusnya”</i> <sup>76</sup> |
| 21 | Lailatul Badriyah | 30 | <i>“Penyuluhannya itu di lakukan di balai desa, terus dijelaskan sama panitia langkah-langkahnya apa saja. Terus dimintai fotokopi ktp, kk. Terus pas pengukuran saya ikut lihat sama tetangga saya jadi saksi. Alasan saya ikut karena takutnya nanti kalo ada sengketa gampang ngurusnya”</i> <sup>77</sup>   |
| 22 | Erik Susanto      | 34 | <i>“Nggak, mbak, saya nggak ikut soalnya tanahnya mau saya jual jadi gak perlu (didaftarkan).</i>   |

<sup>74</sup> Taufiq, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 14 Mei 2022)

<sup>75</sup> Abdul Ajis, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 14 Mei 2022)

<sup>76</sup> Samsul Hadi, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 15 Mei 2022)

<sup>77</sup> Lailatul Badriyah, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 15 Mei 2022)

|    |              |    |  |
|----|--------------|----|--|
|    |              |    | <i>Kalo penyuluhan saya ikut. Sama panitianya dijelaskan tahapan-tahapannya.</i> <sup>78</sup>   |
| 23 | Siti Fatimah | 53 | <i>“Saya nggak ikut ya karena nggak ada uang mbak buat beli materai. Tanahnya juga mau dijual buat kebutuhan di rumah, mbak. Saya ikut pas penyuluhannya. Dijelasin itu cara-cara pendaftarannya.”</i> <sup>79</sup>   |
| 24 | Rubiyanto    | 43 | <i>“Iya, ada penyuluhan di balai desa. Waktu itu dijelaskan soal cara-cara pendaftarannya, sama manfaatnya juga. Gratis programnya, gausah bayar. Tapi kita bayar sendiri buat materai saja. Tapi ya, kalau bagi saya ya itu masih mahal, mbak.”</i> <sup>80</sup>                   |
| 25 | Sukardi      | 57 | <i>“Pas penyuluhan di balai desa itu saya nggak ikut, yang ikut anak saya, jadi yang tau anak saya. Katanya ya kalo mau ikut gausah bayar, mbak. Tapi tanah saya kan masih tanah gabung, mbak, kalo harus mecah tanahnya dulu ribet. Jadi nggak usah didaftarkan.”</i> <sup>81</sup> |
| 26 | Suwardi      | 39 | <i>“Iya, ada penyuluhan di balai desa. Waktu itu dijelaskan cara-cara daftarnya gimana sama manfaatnya juga. Katanya programnya gratis, gausah bayar, cuma bayar materai saja. Tapi ya masih mahal kalo buat</i>   |

<sup>78</sup> Erik Susanto, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 15 Mei 2022)

<sup>81</sup> Sukardi, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 16 Mei 2022)

<sup>80</sup> Rubiyanto, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 15 Mei 2022)

<sup>79</sup> Siti Fatimah, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 15 Mei 2022)

|    |           |    |  |
|----|-----------|----|--|
|    |           |    | <i>saya, mbak.”<sup>82</sup></i>   |
| 27 | Syamsudin | 50 | <i>“Penyuluhan, ya waktu itu saya ikut, di balai desa. Terus sama panitia dijelaskan langkah-langkah pendaftarannya. Tapi waktu itu saya mau jual tanahnya, soalnya lagi butuh biaya, mbak, buat kebutuhan di rumah, buat anak-anak juga.”<sup>83</sup></i>                              |
| 28 | Rebi      | 57 | <i>“Anak saya yang ikut penyuluhan pas itu, jadi yang tau gimana-gimananya ya anak saya. Tapi ya tanah saya masih tanah gabung, sama saudara-saudara, sama kerabat. Jadi ya ribet kalo harus mecah tanahnya dulu.”<sup>84</sup></i>  |
| 29 | Imron     | 50 | <i>“Dikasih tau buat ke balai desa untuk penyuluhan, terus panitia menjelaskan tentang kegiatannya itu. Data-datanya kita dimintai fotokopi ktp, kk, pas pengukuran saya ikut jadi saksi, sama tetangga saya. ikut karena sertifikat adalah bukti legal.”<sup>85</sup></i>               |
| 30 | Nuraini   | 30 | <i>“Iya, penyuluhannya diadakan di balai desa terus ada panitia yang jelasin soal programnya itu. Terus kita dimintai fotokopi ktp sama kk buat data pendaftar. Pas pengukuran itu saya ikut, yang jadi saksi tetangga saya. Alasan saya ikut karena takutnya nanti kalo ada apa-apa</i> |

<sup>82</sup> Suwardi, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 16 Mei 2022)

<sup>83</sup> Syamsudin, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 16 Mei 2022)

<sup>84</sup> Rebi, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 16 Mei 2022)

<sup>85</sup> Imron, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 16 Mei 2022)

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <i>gampang ngurusnya, mbak.</i> <sup>86</sup> |
|--|--|--|---|

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Aji Abdul Mujib, selaku Sekretaris Desa yang juga menjadi panitia kegiatan PTSL di Desa Lampah, untuk mengetahui bagaimana pandangan pemerintah desa mengenai kegiatan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah.

*“Penyuluhan dilakukan di balai desa oleh panitia adjudikasi. Lalu, oleh panitia dijelaskan mengenai tata cara pendaftaran (tanah), manfaatnya untuk masyarakat. Waktu itu yang hadir banyak warga. Setelah itu untuk data-data pendaftarannya kami meminta ktp dan kk warga untuk kelengkapan datanya. Kendalanya di sini ya ada beberapa yang datanya masih kurang lengkap, tapi itu bukan masalah besar sih, kita minta lagi ke orangnya. Kemudian untuk pengukuran tanahnya dilakukan oleh panitia bersama pemilik tanah dan tetangganya sebagai saksi. Setelah semua datanya terkumpul, kami serahkan ke panitia yang dari BPN (Gresik). Terus dua minggu diumumkan hasil pengumpulan datanya di balai desa, nggak ada yang komplain. Setelah itu jadilah sertifikat itu. Warga yang ikut program ini cuma dikit, kira-kira cuma ada 300 dari 740 warga yang punya tanah. Penyebabnya ya karena ada yang tanahnya mau dijual, ada yang tanah gabungan jadi ribet kalo mau mecah dulu. Beberapa ada yang keberatan dengan biaya yang ditanggung sendiri, biaya buat materai.”<sup>87</sup>*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>86</sup> Nuraini, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 16 Mei 2022)

<sup>87</sup> Bapak Aji Abdul Mujib, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 11 Mei 2022)

Meskipun demikian, hanya sebanyak 25% masyarakat dari 30 narasumber yang mendaftarkan tanahnya, yaitu Ibu Endang Nur Kasih, Bapak Budi P. Indra, Bapak Priyono, Bapak Taufiq, Bapak Samsul Hadi, Ibu Lailatul Badriyah, Bapak Imron, dan Ibu Nuraini. Berdasarkan yang disampaikan para pendaftar dalam wawancara didapatkan kesimpulan bahwa penyampaian yang dilakukan oleh panitia adjudikasi mengenai kegiatan PTSL dilaksanakan dengan baik sehingga dapat dipahami oleh sejumlah masyarakat. Kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis juga tidak mengalami hambatan yang serius dan dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, para pendaftar juga tidak ada yang merasa keberatan dengan hasil pengumpulan data yang telah diumumkan oleh panitia adjudikasi. Bapak Aji Abdul Mujib juga berpendapat bahwa pelaksanaan tahapan-tahapan pendaftaran hak milik tanah tersebut tidak terdapat hambatan yang serius. Sedangkan, menurut masyarakat yang tidak mengikuti pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL penyuluhan yang dilakukan oleh panitia adjudikasi mengenai program PTSL tidak sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sejumlah masyarakat Desa Lampah lainnya. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk mendaftarkan hak milik atas tanah mereka. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Dianah yang menganggap program pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL rumit sehingga beliau enggan untuk mendaftarkan tanahnya dan memutuskan untuk menjualnya saja. Hal serupa juga dialami

oleh Bapak Abdul Ajis yang memiliki tanah gabungan dengan kerabatnya, beliau juga menganggap program tersebut rumit karena mengharuskan Bapak Abdul Ajis melakukan pemecahan tanah bersama kerabat yang bersangkutan yang kemudian masing-masing tanah akan dibuatkan sertifikat. Selain penyuluhan yang kurang bisa dipahami, terdapat beberapa masyarakat yang berasal dari kelompok ekonomi rendah yang menyebabkan mereka tidak dapat membeli materai dan tidak dapat mengikuti kegiatan pendaftaran tanah.

Dalam kegiatan pendaftaran tanah terdapat beberapa prinsip pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yaitu asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Asas sederhana bertujuan agar ketentuan mengenai pendaftaran tanah dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh masyarakat, oleh karena itu penyuluhan dilakukan oleh panitia adjudikasi dengan mengundang warga Desa Lampah ke balai desa untuk mengikuti penyuluhan mengenai kegiatan PTSL.

Asas keamanan, yaitu dengan maksud agar pendaftaran tanah dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga memberikan hasil yang dapat memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini panitia adjudikasi melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis secara cermat, kemudian meneliti kembali data yang telah terkumpul agar tidak terjadi kesalahan sebelum data tersebut diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

Asas terjangkau, dengan maksud agar pihak yang membutuhkan tidak dibebani biaya yang diperlukan. Program PTSL ini tidak dipungut biaya, dengan kata lain pemerintah memberlakukan program ini secara cuma-cuma bagi semua masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Biaya yang dikeluarkan hanya untuk bea meterai yaitu Rp. 150.000 – Rp. 250.000.

*“Program PTSL ini gratis. Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan gubernur ada yang 150.000, ada yang 250.000 hanya untuk materai saja.”<sup>88</sup>*

Asas mutakhir yaitu dengan tujuan agar kelengkapan data mengenai bidang tanah dan pemohon cukup memadai dan pemeliharaan data dapat berjalan secara berkesinambungan. Dalam hal ini, panitia akan mengingatkan warga yang berkas administrasinya masih belum lengkap dan memeriksa data bidang-bidang tanah.

Asas terbuka, yaitu dengan maksud agar masyarakat Desa Lampah mengetahui dan memperoleh data fisik dan data yuridis yang benar mengenai tanahnya. Masyarakat Desa Lampah diwajibkan mengikuti proses pengumpulan data fisik dan data yuridis selain untuk mengetahui data bidang tanahnya, juga memudahkan panitia dalam melakukan proses pengumpulan data.

---

<sup>88</sup>Bapak Aji Abdul Mujib, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 11 Mei 2022)

Adanya kepastian hukum memberikan arahan kepada masyarakat mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hubungannya dengan masyarakat lain dan hak-hak yang diperolehnya. Dengan kepastian hukum masyarakat dapat dengan bebas menentukan pilihan untuk bertindak sesuai dengan peraturan maupun melanggarnya dan setiap tindakan mereka memiliki konsekuensi yang berbeda, yaitu terpenuhinya hak-hak tertentu sebagai imbalan pemenuhan kewajiban atau diterimanya sanksi sebagai imbalan terhadap pelanggarannya. Dengan begitu norma hukum merupakan instrumen yang potensial untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Program PTSL memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah. Agar dapat terciptanya kepastian hukum maka norma hukum harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya yaitu:

a. Kejelasan konsep yang digunakan

Norma hukum memuat tentang perilaku tertentu yang disatukan ke dalam suatu konsep tertentu pula. Perilaku yang berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan tanah beserta kewajiban serta wewenang seseorang dalam menguasai dan mengelola tanah disatukan dalam konsep “hak atas tanah”.<sup>89</sup>

Konsep dari Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata

---

<sup>89</sup> Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi-Politik (Perubahan Perihal Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok Diuntungkan)*, (Yogyakarta: Kerjasama Huma & Magister Hukum UGM, 2007) h. 24

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah tujuan diadakannya PTSL yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta mencegah konflik pertanah. Konsep memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hal ini menunjukkan bahwa dengan melakukan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL masyarakat dapat dengan leluasa menggunakan hak atas tanahnya karena telah memiliki alat bukti yang kuat berupa sertifikat tanah. Selain itu, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi sengketa tanah maupun konflik pertanahan lainnya yang sering terjadi di masyarakat dan dapat memudahkan masyarakat untuk menunjukkan hak miliknya atas tanah mereka bila terjadi hal-hal tersebut.

Konsep dari Pasal 22 UUPA adalah terjadinya hak milik atas tanah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsep ini menunjukkan bahwa hak milik atas tanah yang didapat melalui hukum adat hanya bisa terjadi secara sah jika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga apabila tidak memiliki sertifikat sebagai alat bukti maka ia tidak bisa membuktikan hak miliknya atas tanah tersebut.

b. Kejelasan hierarki kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan

Terdapat hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum sipil dan masing-masing hierarki hanya dapat dibentuk oleh lembaga yang sudah ditunjuk, seperti undang-undang hanya dapat dibuat oleh badan legislatif, peraturan pemerintah hanya dapat dibuat oleh lembaga eksekutif, peraturan presiden hanya dapat dibuat oleh pimpinan eksekutif, dan peraturan menteri hanya dapat dibuat oleh departemen yang membawahi bidang substansi yang diaturnya. Hierarki mengandung konsekuensi bahwa peraturan yang lebih rendah hanya bisa dibuat jika peraturan yang lebih tinggi mendelegasikan untuk dibuatnya peraturan tersebut. Kejelasan hierarki ini sangat penting karena menyangkut sah tidaknya dan mengikat tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>90</sup>

Hierarki peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah

---

<sup>90</sup> Nurhasan Ismail, h. 25

Sistematis Lengkap. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum oleh pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berangkat dari penjelasan tersebut maka dibuatlah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah tersebut memuat asas dan tujuan pendaftaran tanah, penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, objek pendaftaran tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, dan lain-lain. Pendaftaran tanah untuk pertama kali seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilaksanakan secara sistematis dan sporadis. Pendaftaran secara sistematis adalah pendaftaran yang dilakukan berdasarkan rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah desa/kelurahan yang dilakukan oleh menteri, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis adalah pendaftaran yang dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Dari Pasal 13 tersebut maka dibuatlah peraturan mengenai pendaftaran tanah secara sistematis, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah jelas sehingga dapat diberlakukan secara sah dan dapat mengikat semua pihak yang terlibat.

c. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan

Maksud dari konsistensi norma hukum perundang-undangan adalah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu subjek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ketentuan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.<sup>91</sup>

Ketentuan mengenai pendaftaran tanah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap saling berkaitan dan terdapat kesesuaian. Kesesuaian ini dapat menghindarkan masyarakat dari pilihan-pilihan ketentuan yang mengakibatkan kebingungan dan

---

<sup>91</sup> Nurhasan Ismail, h. 25

menghindarkan masyarakat dari konflik antar sesama akibat pilihan yang tidak sama.

Tujuan diadakannya program PTSL adalah agar seluruh masyarakat di Indonesia dapat memiliki hak yang sah atas tanah mereka dengan memiliki sertifikat hak atas tanahnya. Sertifikat tanah diberikan sebagai alat bukti yang sah yang memiliki peranan penting bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan, masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Selain itu, sertifikat tanah juga dapat dijadikan sebagai jaminan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah.<sup>92</sup> Karena peranannya yang sangat penting bagi masyarakat, sertifikat harus dijaga dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pemegang hak atas tanah itu sendiri.

#### **D. Hambatan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program PTSL di Desa Lampah**

Hambatan adalah kondisi yang menghalangi, mencegah, atau membatasi tercapainya suatu tujuan. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran kepemilikan tanah melalui program PTSL di Desa Lampah tidak berjalan 100% lancar karena adanya beberapa hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan tersebut.

---

<sup>92</sup>Musleh Harry, "The Effectiveness of Complete Systemic Land Registration (PTSL) Program by The Land Office toward Increasing Ownership of Certificate of Land Rights in Malang District", *Birci-Journal*, no. 2 (2022): 8904<https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4678>

Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat Desa Lampah mengenai program PTSL. Pemahaman yang kurang ini menyebabkan sebagian masyarakat Desa Lampah tidak mengikuti program PTSL untuk mendaftarkan hak atas tanah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh panitia adjudikasi kurang bisa dipahami oleh sebagian masyarakat Desa Lampah.

Kedua, sebagian masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Dana program PTSL telah disediakan oleh pihak tertentu sehingga tidak perlu memungut biaya apapun dari masyarakat. Tetapi, terdapat biaya yang harus ditanggung sendiri oleh masyarakat Desa Lampah, yaitu biaya untuk membeli materai. Biaya untuk materai yaitu Rp 150.000-Rp 250.000 menurut peraturan Gubernur Gresik.<sup>93</sup> Meskipun bagi sebagian masyarakat Desa Lampah biaya tersebut tidak terlalu besar, namun bagi kebanyakan masyarakat biaya tersebut cukup besar sehingga mereka tidak mampu untuk membeli materai. Selain karena biaya materai yang mahal, mereka juga akan menjual tanah mereka untuk kepentingan mereka sehingga mereka menganggap tidak perlu melakukan pendaftaran hak milik atas tanah mereka melalui program PTSL.

Ketiga, masyarakat Desa Lampah enggan melakukan pembagian tanah terhadap tanah gabung. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan tentang pembagian tanah, yaitu

---

<sup>93</sup> Bapak Aji Abdul Mujib, wawancara, (Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 11 mei 2022)

suatu bidang tanah, atas permintaan pemegang hak, akan dibagi seluruhnya menjadi bagian-bagian yang tiap-tiap bagian merupakan satu kesatuan baru dengan bidang tanah semula. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap bidang tanah yang telah dibagi, akan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat yang baru. Masyarakat menganggap proses ini rumit dan mahal serta memakan waktu lama, sehingga mereka tidak mau mendaftarkan tanahnya.

Menyikapi permasalahan di atas, pemerintah, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, mengupayakan masyarakat agar mendaftarkan hak atas tanahnya melalui program PTSL. Upaya yang adalah dengan melakukan penyuluhan ulang. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ulang ini menekankan pada pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan PTSL yang sangat mudah dilakukan. Dalam penyampaian panitia adjudikasi menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam penyuluhan ini diadakan sesi tanya jawab untuk menjawab semua kebingungan masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat Desa Lampah yang hanya berpikir bahwa hal yang paling penting dalam kepemilikan tanah adalah dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik juga berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pendaftaran tanah perlu dilakukan agar

mendapatkan jaminan terhadap hak atas tanah mereka berupa kepastian hukum dan perlindungan hukum dan dengan mudah dapat membuktikan kepemilikannya.<sup>94</sup>

#### **E. Tinjauan Perspektif Maqashid Syariah mengenai Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program PTSL di Desa Lampah**

Seluruh peraturan atau hukum yang dibuat oleh pembuat hukum harus mengandung maqashid. Maqashid dapat diartikan sebagai tujuan, sedangkan syariah dapat diartikan sebagai hukum. Sehingga dari kedua kata tersebut didapat maqashid syariah merupakan tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya menjelaskan hukum-hukum Islam yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman untuk merumuskan hukum demi kemaslahatan manusia. Tujuan dari maqashid syariah sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, maqashid syariah tidak dapat terlepas dari unsur maslahat atau mendatangkan kebaikan bagi manusia dan menjadi aspek dasar dalam pembuatan hukum.

Dilihat dari pengaruh aspeknya terhadap kehidupan maqashid syariah dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dharuriyat adalah maslahat yang bersifat primer yang tanpa adanya maslahat ini maka akan mengancam keselamatan kehidupan manusia. Hajiyat adalah maslahat yang bersifat sekunder yang tujuannya adalah memudahkan

---

<sup>94</sup>Bapak Helmi Tri Pamungkas, wawancara, (Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, 12 mei 2022)keabsahan

kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan. Sehingga apabila tanpa masalah ini manusia akan kesulitan namun tidak sampai mengancam kehidupannya. Tahsiniyat, adalah yang dibutuhkan karena adanya tuntutan moral yang ditujukan demi kebaikan serta kemuliaan. Jadi, kehidupan manusia tidak akan rusak ataupun dipersulit jika masalah ini tidak ada.

Kemaslahatan dapat tercapai apabila memenuhi beberapa aspek dalam maqashid syariah, yaitu penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap nyawa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta. Pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah merupakan upaya pemerintah dalam menjaga masyarakat Desa Lampah dapat menguasai dan mendapatkan hak milik atas tanah dengan cara yang baik. Kegiatan yang dilakukan pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk memenuhi aspek-aspek maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan masyarakat sebagai berikut:

1. Penjagaan terhadap Agama

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berupaya untuk menjauhkan masyarakat Desa Lampah dari kemudharatan, yaitu mengambil hak orang lain. Hal ini dilarang dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بغيرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya: “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai tujuh lapis bumi.” (HR. Bukhari)

## 2. Penjagaan terhadap Akal

Akal merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lain. Dengan akal, manusia dapat berpikir agar terhindar dari perbuatan yang bathil dan melakukan perbuatan yang bermanfaat. Kaitan penjagaan akal dengan upaya pemerintah yaitu pemerintah berusaha untuk mengurangi sengketa tanah maupun konflik tanah lainnya yang masih sering terjadi di masyarakat. Sehingga dibuatkanlah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai solusi untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan hak milik atas tanah mereka maupun hak atas tanah lainnya.

## 3. Penjagaan terhadap Keturunan

Hak milik adalah hak atas tanah yang didapatkan secara turunan. Seseorang yang memiliki hak milik dapat memberikan

hak tersebut kepada penerusnya setelah ia meninggal selama penerus tersebut memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Hak milik juga dapat dialihkan kepada orang lain melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan, dan lelang. Upaya pemerintah dalam penjagaan terhadap keturunan adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Lampah yang memegang hak milik agar terhindar dari gangguan pihak dari keluarga yang ingin menyalahgunakan hak milik tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

#### 4. Penjagaan terhadap Harta

Tanah merupakan aset paling penting bagi masyarakat karena selain kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tanah juga berperan penting dalam bidang ekonomi dan pembangunan masyarakat. Seseorang yang memegang hak milik atas tanah memiliki wewenang penuh dalam penggunaan dan pemanfaatan terhadap tanah tersebut maupun sumber daya alam di dalamnya. Namun, apabila pemegang hak milik tersebut tidak memiliki alat bukti yang kuat berupa sertifikat maka ia tidak bisa membuktikan

kepemilikannya terhadap tanahnya jika terjadi sengketa atau konflik tanah lainnya. Pemerintah dalam hal penjagaan terhadap harta mengupayakan agar masyarakat Desa Lampah mendaftarkan hak milik atas tanah mereka melalui program PTSL agar mendapatkan sertifikat sebagai alat bukti kuat kepemilikan tanah mereka dan terhindar dari gangguan pihak lain.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah sesuai dengan tujuan maqashid syariah untuk menghindarkan umat dari kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan, yaitu dengan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan selalu menaati perintah-Nya dengan tidak mengambil hak orang lain maupun merusak bumi.

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program PTSL di Desa Lampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur program PTSL yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap dan berdasarkan pandangan masyarakat Desa Lampah, pelaksanaan kegiatan program PTSL sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah namun hanya sebagian kecil masyarakat yang mengikuti program tersebut karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Lampah mengenai manfaat dari sertifikat tanah serta biaya yang ditanggung cukup mahal.
2. Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Lampah adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya program PTSL, sebagian masyarakat memiliki tingkat ekonomi rendah, data-data pendaftaran yang kurang lengkap, dan penyuluhan yang kurang bisa dipahami masyarakat Desa Lampah sehingga untuk mengatasi

masalah tersebut pemerintah melakukan penyuluhan lebih lanjut dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami program PTSL.

3. Tinjauan maqashid syariah mengenai pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah melalui program PTSL memenuhi beberapa aspek dalam maqashid syariah, yaitu penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta, dan upaya pemerintah tersebut sesuai dengan tujuan maqashid syariah dengan menjauhkan umat dari kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan warga Desa Lampah menyimak penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dengan baik dan menanyakan hal-hal yang kurang dipahami agar dapat memahami fungsi dan manfaat dari program PTSL yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Diharapkan untuk ke depannya Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dapat memaksimalkan pelaksanaan PTSL yaitu dengan lebih meningkatkan kinerja pihak-pihak yang bertugas dalam menyampaikan informasi terkait program PTSL kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Cipta, 2013.
- Harry, Musleh. "The Effectiveness of Complete Systemic Land Registration (PTSL) Program by the Land Office towards Increasing Ownership of Certificate of Land Rights in Malang District", *Birci-Journal*, no. 2 (2022): 8904 <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4678>
- Harsono, Budi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.
- HS, H. Salim. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ismail, Nurhasan. Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi-Politik (Perubahan Perihal Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok Diuntungkan). Yogyakarta: Kerjasama Huma & Magister Hukum UGM, 2007
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. Syariah Maqashid. Jakarta: Sinar Graphic Offset, 2013.
- Manullang, E. Fernando M. Hukum dalam Kepastian. Bandung: Prakarsa, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengetahui Hukum adalah Pendahuluan. Yogyakarta: Kemerdekaan, 2007.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pemuda Rosdakarya, 2005.
- Nasution, Bahder Joha. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Parlindungan, AP Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Bandung: Maju Mandar, 1990.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Rachma, Yusnita. “Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran”. *Sedang, tidak*. 4 (2019):519-529<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3064>

Rubai, Ahmad. *UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia, 2007.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak Tanah*. Jakarta: Kencana, 2007.

Santoso, Urip. *Studi Komprehensif Hukum Agraria*. Jakarta: Grup Media Prenada, 2012.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, no. 118 (2009): 120<https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Graphic, 2007.

Sutedi, Adrian. *Pengalihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Graphic, 2014.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Yahya, Nasrallah. *Maqashid Al-Shari'ah Ibnu 'Asyur*. Aceh Utara : CV. Sefa Bumi Persanda, 2014.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Aji Abdul Mujib selaku Sekretaris Desa Lampah untuk menanyakan tentang pandangan pemerintah Desa Lampah mengenai pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada tanggal 11 Mei 2022 di kediaman Bapak Aji Abdul Mujib, Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.



Wawancara dengan Bapak Helmi Tri Pamungkas untuk menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah beserta hambatan-hambatan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2022 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 234, Kembangan, Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.



Wawancara dengan Bapak Sukiman untuk menanyakan tentang bagaimana pandangan masyarakat Desa Lampah mengenai pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah pada 11 Mei 2022 di kediaman Bapak Sukiman, Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.



Wawancara dengan Bapak Taufiq untuk menanyakan tentang bagaimana pandangan masyarakat Desa Lampah mengenai pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah pada 14 Mei 2022 di kediaman Bapak Taufiq, Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.



Wawancara dengan Bapak Syamsudin untuk menanyakan tentang bagaimana pandangan masyarakat Desa Lampah mengenai pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah pada 16 Mei 2022 di kediaman Bapak Syamsudin, Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Auliya' Nurrohmah  
NIM : 18230040  
Alamat : Dusun Lampah RT 02/RW 01, Desa Lampah,  
Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik  
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 16 Maret 2000  
Email : [yalialia226@gmail.com](mailto:yاليا226@gmail.com)  
No. Tlp : 081235879682

### **Pendidikan Formal**

2006-2012 : SDN I Lampah  
2012-2015 : SMP Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo  
2015-2018 : SMA Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo  
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2018-2019 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang  
2020 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Inggris  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang